

Tapin Utara/Rantau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 191.372 jiwa. Letak Geografis wilayah Kabupaten Tapin meliputi Daerah Aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung.¹ Populasi masyarakat Kabupaten Tapin yang memeluk agama Islam adalah 98,53%, Kristen Protestan 0,38%, Hindu 0,86%, Katolik 0,13%, Kaharingan 0,08%, dan Budha 0,04%.²

Tapin merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki rata-rata ketinggian dari permukaan laut 0-7 meter. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Hatungun dengan ketinggian 64 mdpl. Kabupaten ini memiliki 12 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 126 Desa berikut namanya yang ada di Kabupaten Tapin yaitu:

- 1) Kecamatan Bnuang (132,39 km²) memiliki 3 Kelurahan dan 8 Desa;
- 2) Kecamatan Hatungun (95,60 km²) memiliki 8 Desa;
- 3) Kecamatan Tapin Selatan (153,44 km²) memiliki 1 Kelurahan dan 10 Desa;
- 4) Kecamatan Salam Babaris (72,80 km²) memiliki 6 Desa;
- 5) Kecamatan Tapin Tengah (309,56 km²) memiliki 17 Desa;
- 6) Kecamatan Bungur (91,26 km²) memiliki 12 Desa;

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, *Statistik Daerah: Kabupaten Tapin 2020* (Banjarbaru: BPS Kabupaten Tapin, 2020). h. 1

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. h. 8

- 7) Kecamatan Piani (200,09 km²) memiliki 8 Desa;
- 8) Kecamatan Lokpaikat (93,89 km²) memiliki 1 Kelurahan dan 8 Desa;
- 9) Kecamatan Tapin Utara memiliki (32,34 km²) memiliki 4 Kelurahan dan 12 Desa;
- 10) Kecamatan Bakarangan (62,57 km²) memiliki 12 Desa;
- 11) Kecamatan Candi Laras Selatan (249,61 km²) memiliki 12 Desa; dan
- 12) Kecamatan Candi Laras Utara (681,40 km²) memiliki 13 Desa.

Kabupaten ini memiliki jumlah pegawai negeri sipil (PNS) 3.855 orang untuk PNS daerah. Serta memiliki jumlah angkatan kerja yaitu 98.115 orang untuk penduduk memiliki pekerjaan. Jumlah penduduk yang berkerja dalam sektor jasa pada tahun 2020 yaitu 40,48% atau 38.209 orang, dalam bidang pertanian yaitu berjumlah 38,57% atau 36.405 orang, dan dalam sektor industri yaitu 20,95% atau 23.501 orang yang bekerja dalam sektor industri. Sebenarnya sektor pertanian merupakan terbanyak pada tahun sebelumnya melihat luas tanah pertanian yang ada di Kabupaten ini yaitu 82.410 hektar dan jumlah yang dihasilkan dalam bidang pertanian ini yaitu 419.823 ton padi ini menjadikan Tapin sebagai daerah yang lumbung padi terbesar ketiga di Kalimantan Selatan. Akan tetapi karena ada pergeseran minat kerja dari penduduk Tapin kepada sektor industri maka perlahan-lahan orang yang

bekerja dalam sektor pertanian berkurang dan memilih bekerja pada sektor industri.³

Penghasilan dari perkebunan di Kabupaten ini ada 2 potensi unggulan yang diandalkan yaitu perkebunan karet yang memiliki produksinya 7.992,60 ton/tahun, dan perkebunan kelapa sawit yang memiliki jumlah produksinya 46.253,90 ton/tahun. Kedua unggulan ini masih didominasi karena adanya pengaruh dari perusahaan swasta yang mengelola perkebunan ini. Sektor perkebunan karet jumlah produksi relatif tetap berkisar pada angka 7000-8000 ton/tahun. Ini disebabkan harga jual karet yang masih rendah dalam pasar luar negeri sehingga membuat para pemilik kebun karet kurang maksimal dalam mengelola pekerbunannya. Sektor perkebunan kelapa sawit jumlah produksinya yaitu 46.117,40 ton/tahun.⁴

Sektor peternakan data yang didapat oleh BPS Kabupaten Tapin yaitu:

No	Ternak	Jumlah
1	Kerbau	391
2	Kuda	26
3	Sapi	7.062
4	Kambing	4.678
5	Ayam Pedaging	909.300
6	Ayam Kampung	1.122.853
7	Itik	508.037
8	Burung Puyuh	99.730

Tabel 4.1: Data Ternak Tapin (Sumber BPS Tapin 2020)

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Data jumlah hewan ternak di Tapin menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten ini melalui peternakan bisa membantu perekonomian. Komoditas peternakan ini tidak hanya memanfaatkan dagingnya saja, tetapi untuk telur untuk jenis unggas bisa dipejualbelikan dalam tingkat daerah, serta kulit untuk hewan besar seperti sapi, kambing dan kerbau bisa dijadikan kerajinan kesenian serta olahan makanan.

Perusahaan yang ada di Kabupaten ini terbagi 2 bidang yaitu di bidang industri berjumlah 7.055 perusahaan dan bidang perdagangan 281 perusahaan. Jadi total ada 7.336 perusahaan yang berada di Kabupaten Tapin. Sektor pertambangan yang lebih banyak merekrut tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tapin. Karena 30% PDRB Kabupaten ini dari sektor pertambangan batu bara. Sisanya terbagi kepada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa.

Terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten ini total panjang jalan yang ada di Kabupaten ini ini adalah sepanjang 723,26 km. Panjang jalan ini terbagi menjadi 3 yaitu jalan Negara 88,99 km, jalan Kabupaten 617,15 km dan jalan Provinsi 17,12 km. Untuk jenis permukaan jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten ini menurut data BPS terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
Aspal	493,34 km	79,93%
Kerikil	53,11 km	8,60 %
Tanah	29,20 km	4.73%
Lainnya	41,50 km	6.74%

Tabel 4.2 : Jenis Permukaan Jalan Tapin (Sumber BPS Tapin 2020)

Lalu terkait kondisi jalan yang ada di Kabupaten ini ada 4 kriteria yang diperoleh oleh BPS Kabupaten Tapin yaitu:

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
Baik	279,63 km	45,31%
Sedang	152,93 km	24,78%
Rusak	118,06 km	19,13%
Rusak Berat	66,53 km	10,78%

Tabel 4.3 : Kondisi Jalan Tapin (Sumber BPS Tapin 2020)

Kantor BAZNAS Tapin yang beralamatkan Jalan Hasan Baseri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Sebelumnya beralamatkan di kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin. Gedung ini merupakan gedung Yayasan Al Humasa yang didalamnya terdapat Kantor MUI/ICMI/BKPRMI/BAZNAS sebagai gedung tua banyak bagian gedung tersebut yang sudah lapuk, status gedung ini pun merupakan pinjaman dari Yayasan Al Humasa yang dimiliki oleh H. A. Makkie, BA yang dulu merupakan Bupati Kabupaten Tapin 1984-1994. Gambar gedung kantor BAZNAS Tapin dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2: Kantor BAZNAS Tapin

Informasi dari BAZNAS Tapin ketika peneliti datang ke kantor BAZNAS tanggal 19 Mei 2021, BAZNAS Tapin awal terbentuk yaitu pada tahun 1987 bernama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dalam ruang lingkup Departemen Agama yang masuk dalam Seksi Urusan Agama Islam, sebagai Ketua yang menjabat saat itu ialah KH. Ali Nordin Gazali (1987-1997). Pada tahun 1997-2002 BAZIS KH. Ali Nordin Gazali digantikan oleh H. Ajeri Aziz, BA, setelahnya pada tahun 2002-2007 digantikan oleh Drs. H. Hamdani. Tahun 2007 ini BAZIS berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tapin dan diketuai oleh Drs. H. Syamsul Huda, M.AP dari 2007-2017. Pada tahun 2017 BAZDA Tapin berubah nama menjadi BAZNAS Tapin dan yang menjadi Ketua saat itu Drs. H. Syamsul Huda, M.AP masa kepemimpinan 2017-2022. Tetapi pada tahun 2018 Drs. H. Syamsul Huda, M.AP meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Wakil Ketua III yaitu H.

Abdul Mutholib, S.Pd.I dengan ditetapkan oleh Bupati Tapin dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor: 188.45/173/KUM/2018 bulan September 2018.

Susunan Organisasi BAZNAS Tapin ini dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:



Gambar 4.3: Struktur Pengurus BAZNAS Tapin

Wakil Ketua 1 dan 2 dijabat oleh H. Rahmadi Thalib, S.Pd.I dan Wakil Ketua 3 dan 4 dijabat oleh H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd.I, masih ada beberapa posisi yang kosong yang belum diisi oleh BAZNAS Tapin, tetapi tidak mempengaruhi kinerja BAZNAS karena ada semacam kontrak kerja yang telah ditanda tangani oleh seluruh staf BAZNAS untuk pembagian kerja dalam ruang lingkup BAZNAS Tapin.

Pendapatan BAZNAS Tapin untuk tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, pendapatan BAZNAS Tapin dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tahun	Zakat	Infaq Shodaqoh	DSKL	Jasa Giro	Total Pendapatan
2017	300.026.500	180.953.900	-	-	480.980.400
2018	582.268.900	285.847.900	-	-	868.116.800
2019	1.089.790.909	313.072.900	-	5.165.097	1.402.863.809
2020	625.429.797	380.280.789	-	2.750.836	1.008.461.422

Tabel 4.4: Pendapatan BAZNAS Tapin (Sumber BAZNAS Tapin dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan)

BAZNAS Tapin memiliki visi “Menuju Kesejahteraan Dhuafa” dan

Misi yang ingin dicapai oleh BAZNAS Tapin adalah:

- Validasi data Mustahik dan Muzakki;
- Menyantuni Fakir Miskin;
- Pemberdayaan Orang Miskin;
- Santunan Pendidikan
- Santunan Sosial
- Santunan Dakwah

Potensi zakat Kabupaten Tapin jika dihitung dari PDRB Kabupaten sejak 2017 sampai 2020 mengikuti opini zakat Indonesia sebesar 2% dan atau proyeksi zakat dari 8 negara sebesar 4.3% maka dapat diproyeksikan potensi zakat pada kabupaten ini sebagai berikut:⁵

⁵ Keumala Hayati dan Indra Caniago, “Islamic work ethic: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 65 (2012): 1102–6.

Tahun	PDRB (dalam hitungan juta) ⁶	Potensi Zakat	
		2%	4,3%
2017	13.171.351,67	263.427,04	566.368,12
2018	15.594.605,60	311.892,12	670.568,04
2019	15.689.706,71	313.794,13	674.657,38
2020	13.859.863,55	277.197,27	595.974,13

Tabel 4.5: Perhitungan Potensi Zakat Kabupaten Tapin

Perhitungan potensi zakat yang seharusnya bisa didapat di Kabupaten Tapin dalam hitung 2% untuk tahun 2017 adalah 263 milyar rupiah, 2018 adalah 311 milyar rupiah, 2019 adalah 313 milyar rupiah, dan 2020 adalah 277 milyar rupiah. Sedangkan untuk pada perhitungan 4,3% pada tahun 2017 potensi zakat yang seharusnya bisa didapat adalah 566 milyar rupiah, untuk tahun 2018 adalah 670 milyar rupiah, untuk tahun 2019 adalah 674 milyar rupiah, dan untuk tahun 2020 adalah 595 milyar rupiah. Perbedaan hasil pendapatan dana dari BAZNAS Tapin dengan potensi zakat yang dihitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Potensi Zakat (Berdasarkan PDRB)		Pendapatan BAZNAS Tapin	Persentase Pendapatan yang diterima	
	2%	4,3%		2%	4,3%
2017	263.427.040.000	566.368.120.000	480.980.400	0,18%	0,085%
2018	311.892.120.000	670.568.040.000	868.116.800	0,28%	0,13%
2019	313.794.130.000	674.657.380.000	1.402.863.809	0,44%	0,20%
2020	277.197.270.000	595.974.130.000	1.008.461.422	0,36%	0,17%


Tabel 4.6: Perbandingan Hasil Pendapatan Dana BAZNAS Tapin dengan Potensi Zakat Tapin

Hasil yang dari perhitungan potensi zakat yang seharusnya bisa diterima oleh BAZNAS Tapin tidak sama 1% dari potensi yang seharusnya diperoleh, sehingga masih memiliki peluang untuk terus mengembangkan

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapin 2016-2020* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Tapin, 2020). h. 76

potensi-potensi zakat yang ada untuk terus meningkatkan pendapatan dana bagi BAZNAS Tapin.

b. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS)



Gambar 4.4: Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah strategis bagi pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pusat pemerintahan Kabupaten ini berada di Kandangan. Letak geografis Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah di sebelah utara, Kabupaten Banjar dan Kotabaru di sebelah timur, Kabupaten Banjar di sebelah selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah barat. Data dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan dengan luas wilayah 1.804,94 km² jumlah penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan 237.707 jiwa. Jumlah penduduk yang

memeluk agama adalah 98.34% penduduk beragama Islam, 0,56% Kristen Protestan, 0,01% Kristen Katholik, 0,18 Hindu, 0,01 Budha, dan 0,9% Kaharingan.⁷

Hulu Sungai Selatan merupakan daerah yang memiliki 2 tipe dataran yaitu tipe dataran tinggi yang memanjang dari timur ke selatan yang merupakan barisan pegunungan, dan tipe dataran rendah yang memanjang dari barat ke utara yang merupakan daerah rawa. 11 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 144 desa yang ada dalam ruang lingkup administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:⁸

- 1) Kecamatan Padang Batung (203,93 km²) memiliki 17 Desa;
- 2) Kecamatan Loksado (338,89 km²) memiliki 11 Desa;
- 3) Kecamatan Telaga Langsat (58.08 km²) memiliki 11 Desa;
- 4) Kecamatan Angkinang (58,40 km²) memiliki 11 Desa;
- 5) Kecamatan Kandangan (106,71 km²) memiliki 4 Kelurahan dan 14 Desa;
- 6) Kecamatan Sungai Raya (80,96 km²) memiliki 18 Desa;
- 7) Kecamatan Simpur (82,35 km²) memiliki 11 Desa;
- 8) Kecamatan Kalumpang (135,07 km²) memiliki 9 Desa;
- 9) Kecamatan Daha Selatan (322,82 km²) memiliki 16 desa;
- 10) Kecamatan Daha Barat (149,62 km²) memiliki 7 desa; dan
- 11) Kecamatan Daha Utara (268,11 km²) memiliki 19 desa.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2020* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2020). h. 77

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. h. 26

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 4.454 orang. Untuk jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat ada 169.934 orang yang memiliki pekerjaan atau 71,49% dari jumlah penduduk. Angkatan Kerja Hulu Sungai Selatan terdiri dari 32,25% bekerja sebagai buruh/pegawai, 23,56% memiliki usaha sendiri, 21,90% pengusaha dibantu pegawai tidak tetap, 15,29% pekerja yang tidak digaji, 4,60% pekerja bebas, dan 2,40% pengusaha dibantu pegawai tetap.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebanyak 11.702 perusahaan. Perusahaan yang ada di Kabupaten ini adalah perusahaan industri kecil dan menengah. Kebanyakan perusahaan dalam bidang pangan dan kerajinan umum, untuk industri besar di Kabupaten ini tidak memiliki perusahaan bidang tersebut. Menurut data BPS Hulu Sungai Selatan bahwa 4.478 perusahaan bidang makanan dan 5.289 perusahaan bidang kerajinan umum.⁹

Komoditas yang dihasilkan dari pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih terfokus pada pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran, menurut data BPS Hulu Sungai Selatan tahun 2020 produksi pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di Kabupaten ini adalah:

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. h. 304

No	Hasil Pertanian	Jumlah Produksi (ton)
1	Bawang Merah	111,7
2	Bayam	67,6
3	Buncis	395
4	Cabai Besar	6.462,4
5	Cabai Rawit	4.944,8
6	Kacang Panjang	534
7	Kangkung	52,8
8	Kembang Kol	71
9	Ketimun	890,1
10	Melon	52
11	Sawi	39
12	Semangka	16.289,6
13	Terong	1.393,6
14	Tomat	3.819,1
15	Padi	124.999
16	Jagung	3.242

Tabel 4.7: Hasil Pertanian Hulu Sungai Selatan (Sumber Data BPS HSS)

Hasil pertanian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih didominasi oleh buah semangka dan cabai besar, sedangkan untuk padi menurut data BPS untuk Kabupaten ini mengalami surplus produksi, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan tingkat Kabupaten saja bukan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi.

Sektor perternakan di Kabupaten ini ada 6 jenis ternak yang ada dternakan oleh penduduk Hulu Sungai Selatan, menurut data BPS Hulu Sungai Selatan tahun 2020 jenis ternak yang ada di Kabupaten ini adalah:

No	Ternak	Jumlah Populasi
1	Sapi Potong	5.253 ekor
2	Kerbau	1.058 ekor
3	Kambing	2.804 ekor
4	Babi	696 ekor
5	Ayam Kampung	1.270.787 ekor
6	Itik	834.191 ekor

Tabel 4.8: Data Hewan Ternak Hulu Sungai Selatan (Sumber BPS HSS)

Sektor peternakan di Kabupaten ini masih didominasi untuk kategori ternak besar oleh sapi potong, sedangkan untuk ternak unggas oleh ayam kampung.

Sektor perkebunan yang produktif ada 5 jenis hasil kebun yang dapat dihasilkan di Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 menurut data BPS Hulu Sungai Selatan, yaitu:

No	Hasil Kebun	Jumlah Produksi (ton)
1	Kelapa Sawit	9.866
2	Kelapa	7.687
3	Karet	9.837
4	Kopi	4,46
5	Kakao	43,36

Tabel 4.9: Hasil Perkebunan Hulu Sungai Selatan (Sumber BPS HSS)

Sedangkan untuk hasil dari perikanan yang ada di Kabupaten ini per tahunnya bisa menghasilkan 10.057,95 ton ikan. Data ini diperoleh dari perhitungan BPS baik itu hasil tangkapan maupun dari hasil budidaya ikan atau keramba yang berada di sekitaran Kecamatan yang ada di Kabupaten ini.

Panjang jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 996,30 km, berdasarkan kategorinya jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

No	Kategori Jalan	Panjang Jalan (km)
1	Jalan Negara	82,95
2	Jalan Provinsi	53,99
3	Jalan Kabupaten	859,36

Tabel 4.10: Kategori Jalan di Hulu Sungai Selatan (Sumber BPS HSS)

Kategori jalan Negara dan jalan Provinsi memiliki kondisi jalan yang sudah beraspal, sedangkan untuk jalan Kabupaten sendiri terbagi menjadi 4 kondisi jalan menurut data BPS Hulu Sungai Selatan, yaitu:

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
1	Aspal	545,04	63,42%
2	Kerikil	125,58	14,62%
3	Tanah	108,50	12,63%
4	Beton	80,24	9,33%

Tabel 4.11: Kondisi Jalan Hulu Sungai Selatan (Sumber BPS HSS)

Struktur permukaan jalan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

No	Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
1	Baik	401,79	45,84%
2	Sedang	148,48	14,52%
3	Rusak	174,86	24,48%
4	Rusak Berat	134,23	15,17%

Tabel 4.12: Jenis Permukaan Jalan di Hulu Sungai Selatan (Sumber BPS HSS)

Akses jalan yang ada di Kabupaten ini merupakan akses jalan antar Provinsi dan antar Kabupaten yang merupakan jalur perlintasan barang yang cukup ramai di Provinsi Kalimantan Selatan karena mengangkut barang kebutuhan dari dan menuju Banjarmasin.

BAZNAS Hulu Sungai Selatan yang beralamatkan di Jalan Kamboja No. 03 RT. 04/05 Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan


Kandangan, Hulu Sungai Selatan merupakan kantor kedua setelah pindah dari kantor pertama yang beralamatkan di Jln. Pemuda mengalami peristiwa kebakaran pada tanggal 21 Februari 2018. Gedung yang ditempati BAZNAS Hulu Sungai Selatan sekarang merupakan gedung baru yang ditempati setelah kebakaran tersebut, gambar kantor BAZNAS Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut:



Gambar 4.5: Kantor BAZNAS Hulu Sungai Selatan

BAZNAS Hulu Sungai Selatan merupakan Badan Amil Zakat yang berdiri pada tahun 1977 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 684/KESR dengan nama Badan Amil Zakat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Kemudian pada tahun 1991 dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 Badan Amil Zakat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Hulu Sungai Selatan.

Tahun 2000 Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (BAZIS) Hulu Sungai Selatan berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Hulu Sungai Selatan sesuai dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian pada Tahun 2015 sesuai dengan surat instruksi dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/586/2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota serta dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta ditambah dengan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 253 bulan Julan 2015 tentang pembentukan pimpinan BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Maka BAZ berganti nama menjadi BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Tanggal 22 Januari 2021 Pimpinan baru BAZNAS Hulu Sungai Selatan periode 2020-2025 dilantik oleh Bupati Hulu Sungai Selatan H. Achmad Fikry sekaligus mengeluarkan SK Bupati Nomor:188.45/11/KUM/2021 tentang Pelantikan Pimpinan BAZNAS Hulu Sungai Selatan Periode 2020-2025. Pimpinan baru BAZNAS Hulu Sungai Selatan yaitu H. Akhmad Suriani sebagai Ketua BAZNAS Hulu Sungai Selatan, H. Mochjar Dahri sebagai Wakil Ketua I dan H. Hairani, S.Pd.I sebagai Wakil Ketua II, struktur pimpinan dan staf BAZNAS Hulu Sungai Selatan periode 2020-2025 yang baru dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut:



Gambar 4.6: Struktur Pengurus BAZNAS Hulu Sungai Selatan

Pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan dari tahun 2017-2020 mengalami tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun selalu naik. Tingkat pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan yang didapat oleh peneliti dari hasil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta

BAZNAS Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tahun	Zakat	Infaq dan Shodaqoh	DSKL	Jasa Giro	Total Pendapatan
2017	1.278.047.934	675.734.818	-	-	1.953.782.752
2018	2.087.709.247	763.301.000	-	6.620.297	2.857.630.544
2019	2.836.664.824	1.363.372.368	-	6.912.627	4.206.949.819
2020	4.258.696.633	1.295.310.190	13.114.500	5.578.994	5.572.700.317

Tabel 4.13: Pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan (Sumber BAZNAS Hulu Sungai Selatan dan BAZNAS Provinsi)

BAZNAS Hulu Sungai Selatan memiliki Visi “Terwujudnya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang profesional, transparan, amanah dan mandiri dengan berbasis kemitraan”. Serta Misi yang ingin dicapai yaitu:

- Memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional di Hulu Sungai Selatan;
- Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS, sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah dan mandiri;
- Meningkatkan pendayagunaan ZIS dan peran aktif masyarakat;

Potensi zakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dihitung dari PDRB Kabupaten sejak 2017 sampai 2020 mengikuti opini zakat Indonesia sebesar 2% dan atau proyeksi zakat dari 8 negara sebesar 4.3% maka dapat diproyeksikan potensi zakat pada kabupaten ini sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Keumala Hayati dan Indra Caniogo, “Islamic work ethic: The role of intrinsic motivation, job satisfaction, organizational commitment and job performance,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 65 (2012): 1102–6.

Tahun	PDRB (dalam hitungan juta) ¹¹	Potensi Zakat	
		2%	4,3%
2017	9.884.849,04	197.696,98	425.048,50
2018	11.418.503,10	228.370,06	490.995,63
2019	11.695.827,57	233.916,55	502.920,58
2020	11.026.785,83	220.535,71	474.151,79

Tabel 4.14: Perhitungan Potensi Zakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perhitungan potensi zakat yang seharusnya bisa didapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam hitung 2% untuk tahun 2017 adalah 197 milyar rupiah, 2018 adalah 228 milyar rupiah, 2019 adalah 223 milyar rupiah, dan 2020 adalah 220 milyar rupiah. Sedangkan untuk pada perhitungan 4,3% pada tahun 2017 potensi zakat yang seharusnya bisa didapat adalah 425 milyar rupiah, untuk tahun 2018 adalah 490 milyar rupiah, untuk tahun 2019 adalah 502 milyar rupiah, dan untuk tahun 2020 adalah 474 milyar rupiah, perolehan dari potensi zakat dan hasil pendapatan yang diterima oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Potensi Zakat (Berdasarkan PDRB)		Pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan	Persentase Pendapatan yang diterima	
	2%	4,3%		2%	4,3%
2017	197.696.980.000	425.048.500.000	1.953.782.752	0,98%	0,46%
2018	228.370.060.000	490.995.630.000	2.857.630.544	1,25%	0,58%
2019	233.916.550.000	502.920.580.000	4.206.949.819	1,79%	0,83%
2020	220.535.710.000	474.151.790.000	5.572.700.317	2,52%	1,17%

Tabel 4.15: Perbandingan Hasil Pendapatan Dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan dengan Potensi Zakat Hulu Sungai Selatan

Hasil yang dari perhitungan potensi zakat yang seharusnya bisa diterima oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan lebih dari 1% bahkan untuk tahun 2020 mencapai lebih 2,5% untuk perhitungan potensi zakat 2% dari

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016-2020* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2020). h. 82

Kalimantan Tengah dan timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.¹³ Jumlah populasi yang ada di kabupaten ini masyarakat yang memeluk agama Islam 98,99%, Kristen Protestan 0,39%, Kristen Katolik 0,15%, Hindu 0,42%, dan Budha 0,05%.¹⁴

Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan dan 201 desa yaitu:

- 1) Kecamatan Tabunganen (340 km²) memiliki 14 Desa;
- 2) Kecamatan Tamban (164,30 km²) memiliki 16 Desa;
- 3) Kecamatan Mekarsari (143,50 km²) memiliki 9 Desa;
- 4) Kecamatan Anjir Pasar (126 km²) memiliki 15 Desa;
- 5) Kecamatan Anjir Muara (116,75 km²) memiliki 15 Desa;
- 6) Kecamatan Alalak (106,85 km²) memiliki 18 Desa;
- 7) Kecamatan Mandastana (136 km²) memiliki 14 Desa;
- 8) Kecamatan Belawang (80,25 km²) memiliki 13 Desa;
- 9) Kecamatan Wanaraya (37,50 km²) memiliki 13 Desa;
- 10) Kecamatan Barambai (183 km²) memiliki 11 Desa;
- 11) Kecamatan Rantau Badauh (261,81 km²) memiliki 9 Desa;
- 12) Kecamatan Cerbon (206 km²) memiliki 8 Desa;
- 13) Kecamatan Bakumpai (261 km²) memiliki 9 Desa;
- 14) Kecamatan Marabahan (221 km²) memiliki 10 Desa;
- 15) Kecamatan Tabukan (166 km²) memiliki 11 Desa;
- 16) Kecamatan Kuripan (343,50 km²) memiliki 9 Desa; dan

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2020* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Barito Kuala, 2020). h. 1

¹⁴ *Ibid*, h. 39

17) Kecamatan Jejangkit (203 km²) memiliki 7 Desa.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten ini untuk tahun 2020 berjumlah 4.611 orang. Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten ini yaitu sebanyak 82.269 orang berkerja pada sektor buruh tani, perkebunan, kehutanan, berburu, dan penangkap/peternak ikan; 26.068 orang bekerja pada sektor pertambangan, penggalian, industri, dan konstruksi; dan 56.380 orang bekerja dalam sektor jasa.¹⁵ Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian 0,2 sampai 3 meter dari permukaan laut, sehingga mayoritas daerah ini ditumbuhi oleh galam yang menjadi bahan untuk mendirikan bangunan. Dan juga daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas yang menggunakan sistem irigasi dari anak sungai yang ada di masing-masing desa karena Barito Kuala merupakan daerah aliran sungai (DAS) Barito.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Kuala 6.875 perusahaan. Kategorinya terdiri dari 2 perusahaan besar, 16 perusahaan menengah, 1.216 perusahaan kecil, dan 5.641 perusahaan rumah tangga.¹⁶ Untuk sektor pertanian komoditas yang dihasilkan di Kabupaten ini ada 4 macam pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan. Masing-masing sektor memiliki kelebihan tersendiri, untuk sektor pertanian terbagi 4 jenis hasil tani yang produktif di Barito Kuala yaitu:

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2020*. h. 45-46

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. h. 405

No	Hasil Pertanian	Jumlah Produksi/Tahun
1	Padi	204.008 ton
2	Jagung	880,92 ton
3	Kedelai	526 ton
4	Ubi Kayu	12.430 ton

Tabel 4.16: Hasil Pertanian Barito Kuala (Sumber BPS Barito Kuala 2020)

Untuk sektor perkebunan di Kabupaten ini ada 5 jenis perkebunan yang produktif yaitu:

No	Hasil Perkebunan	Jumlah Produksi/Tahun
1	Kelapa Sawit	4.950,37 kuintal
2	Karet	937,67 kuintal
3	Kelapa	2.745,25 kuintal
4	Purun	208,74 kuintal
5	Sagu	2,81 kuintal

Tabel 4.17: Hasil Perkebunan Barito Kuala (Sumber BPS Barito Kuala 2020)

Sektor perikanan Kabupaten Barito Kuala membagi 2 bagian yaitu untuk hasil dari budi daya ikan produksi per tahunnya yaitu 19.629,63 ton/tahun, dan untuk hasil tangkapan yaitu 8.813,34 ton/tahun.

Komoditas hasil ternak yang ada di Kabupaten Barito Kuala, menurut data BPS tahun 2020 ada 5 jenis hewan ternak yang dipelihara untuk produksi, yaitu:

No	Ternak	Jumlah
1	Sapi	8.570 ekor
2	Kerbau	1.582 ekor
3	Kambing	1.638 ekor
4	Babi	365 ekor
5	Ayam	1.769.075 ekor

Tabel 4.18: Data Hewan Ternak di Barito Kuala (Sumber BPS Barito Kuala 2020)

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Barito Kuala ini adalah 628,13 km untuk jalan kabupaten. Pembagian untuk jenis permukaan jalan yang ada 4 jenis di Kabupaten ini yaitu:

Jenis Permukaan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
Aspal	414,03 km	65,92%
Kerikil	105,87 km	16,85%
Tanah	68,10 km	10,84%
Lainnya	40.13 km	6,39%

Tabel 4.19: Jenis Permukaan Jalan Barito Kuala (Sumber BPS Barito Kuala 2020)

Pembagian menurut kondisi jalan Kabupaten Barito Kuala ada 4 klasifikasi yaitu:

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
Baik	270,39 km	43,05%
Sedang	153,60 km	24,45%
Rusak	141,83 km	22,58%
Rusak Berat	62,32 km	9,92%


Tabel 4.20: Kondisi Jalan Barito Kuala (Sumber BPS Barito Kuala 2020)

BAZNAS Barito Kuala yang beralamatkan di Jalan A. Yani No. 4 Marabahan Kota, Marabahan, Barito Kuala 70511 merupakan pindahan dari alamat sebelumnya yaitu Jl. Jend. Sudirman No. 66 yang merupakan alamat rumah dari Ketua BAZNAS Barito Kuala sendiri, gedung BAZNAS Barito Kuala ini berstatus pinjaman dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada BAZNAS yang sebelumnya merupakan bangunan bekas kelurahan Marabahan Kota yang telah di bangun di Jl. AES. Nasution.



Gambar 4.8: Kantor BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

BAZNAS Kabupaten Barito Kuala awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala berganti nama pada tanggal 10 Februari 2016 sesuai dengan SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/586/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tanggal 5 Juni 2014, serta SK Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/60/KUM/2016 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala Periode 2016-2021, dan menurut pimpinan BAZNAS Barito Kuala bahwa masa kepemimpinan beliau diperpanjang sampai 2026. Susunan atau struktur organisasi BAZNAS Barito Kuala ini sebagai berikut:



Bagan 4.1: Struktur Pengurus BAZNAS Barito Kuala

Wakil Ketua 2 dan 3 menurut H. Abdul Aziz mengalami sakit dikarenakan umur yang sudah lanjut, petugas aktif di BAZNAS Barito Kuala hanya 5 orang termasuk 3 komisioner dan 2 staf yang bertugas di kantor BAZNAS. Untuk komisioner sendiri hanya sesekali ke kantor BAZNAS untuk melakukan keperluan kantor dan surat menyurat, selebihnya kelapangan untuk mengumpulkan dana dan negosiasi dengan beberapa kepala-kepala dinas dan DPRD Barito Kuala. Ini dilakukan agar anggota DPRD Barito Kuala mau menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS Barito Kuala.

Pendapatan dana BAZNAS Barito Kuala dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 pendapatan BAZNAS Barito Kuala mulai ada kenaikan dari penerimaan dana ZIS dan

DSKL. Ini dapat dilihat pada laporan pengumpulan dana yang didapat oleh peneliti sebagai berikut:

Tahun	Zakat	Infaq Shodaqoh	DSKL	Jasa Giro	Total Pendapatan
2017	299.005.000	227.648.465	-	-	526.653.465
2018	167.566.850	179.129.594	-	-	346.696.444
2019	126.513.758	175.375.496	-	2.092.184	303.981.438
2020	198.068.555	180.130.378	18.450.000	1.112.441	397.761.374

Tabel: 4.21: Pendapatan BAZNAS Barito Kuala (Sumber: BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Barito Kuala)

BAZNAS Barito Kuala memiliki Visi yaitu terlaksannya pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang profesional, transparan, amanah dan mandiri berbasis kemitraan. Adapun misi yang ingin dicapai oleh BAZNAS Barito Kuala yaitu:

- Memperkuat kelembagaan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala;
- Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS sehingga menjadi lembaga yang profesional, transparan, amanah dan mandiri;
- Meningkatkan pendayagunaan ZIS.

Potensi zakat Kabupaten Barito Kuala jika dihitung dari PDRB Kabupaten sejak 2017 sampai 2020 mengikuti opini zakat Indonesia sebesar 2% dan atau proyeksi zakat dari 8 negara sebesar 4.3% maka dapat diproyeksikan potensi zakat pada kabupaten ini sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Hayati dan Caniogo, "Islamic work ethic."

Tahun	PDRB (dalam hitungan juta) ¹⁸	Potensi Zakat	
		2%	4,3%
2017	12.713.169,63	254.263,40	546.666,30
2018	13.598.874,25	271.977,49	584.751,60
2019	14.518.554,26	290.371,09	624.297,83
2020	14.475.490,36	289.509,80	622.446,09

Tabel 4.22: Potensi Zakat Barito Kuala

Melihat dari potensi zakat dari hasil perhitungan pada tabel 4.20 seharusnya BAZNAS Barito Kuala dapat memperoleh pendapatan dananya untuk tahun 2017 berkisar 250 milyar rupiah untuk perhitungan potensi zakat 2%, sedangkan jika menurut perhitungan 4,3% yaitu 546 milyar rupiah. Untuk tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan potensi zakat di Kabupaten ini hingga tahun 2020 potensi zakat yang seharusnya dapat diperoleh oleh BAZNAS Barito Kuala untuk perhitungan 2% adalah 289 milyar rupiah dan pada 4,3% yaitu 622 milyar rupiah, perolehan dari potensi zakat dan hasil pendapatan yang diterima oleh BAZNAS Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Potensi Zakat (Berdasarkan PDRB)		Pendapatan BAZNAS Barito Kuala	Persentase Pendapatan yang diterima	
	2%	4,3%		2%	4,3%
2017	254.263.400.000	546.666.300.000	526.653.465	0,20%	0,09%
2018	271.977.490.000	584.751.600.000	346.696.444	0,12%	0,06%
2019	290.371.090.000	624.297.830.000	303.981.438	0,10%	0,04%
2020	289.509.800.000	622.446.090.000	397.761.374	0,13%	0,06%

Tabel 4.23: Perbandingan Hasil Pendapatan Dana BAZNAS Barito Kuala dengan Potensi Barito Kuala

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala 2016-2020* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Barito Kuala, 2020). h. 68

Hasil yang dari perhitungan potensi zakat yang seharusnya bisa diterima oleh BAZNAS Barito Kuala masih kecil untuk perhitunga potensi zakat 2% belum mencapai 0,25%, sehingga masih banyak yang harus ditingkatkan untuk peluang sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi BAZNAS Hulu Barito Kuala.

2. Penyajian Data

a. BAZNAS Tapin

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Tapin pada tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Tapin puku 10.00 WITA, berikut identitas informan:

Nama : H. Abdul Mutholib, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 15 Mei 1951
Alamat : Jln. MTQ Gang Mufakat No. 64
Jabatan : Ketua BAZNAS Tapin

H. Abdul Mutholib serta anggota BAZNAS Tapin saat melakukan studi banding ke BAZNAS Temanggung, Jawa Tengah. Ketua BAZNAS Temanggung mengajak H. Abdul Mutholib beserta anggota BAZNAS Tapin untuk ikut berkunjung ke rumah dinas Bupati Temanggung. Kemudian, Ketua BAZNAS Temanggung melakukan negosiasi dengan Bupati Temanggung untuk melakukan kerjasama dalam pengambilan dana zakat pada setiap pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkup

Kabupaten Temanggung, baik itu dikantor Bupati, maupun yang ada kantor pemerintahan lainnya, dalam ruang lingkup administrasi wilayah Kabupaten Temanggung.

Bupati Temanggung saat itu melakukan diskusi dengan Ketua BAZNAS Temanggung yang disaksikan oleh Ketua dan anggota BAZNAS Tapin, mengatakan sanggup untuk melakukan pemotongan penghasilan untuk para ASN yang ada di Kabupaten Temanggung. Serta akan menyerahkan dana ZIS para ASN tersebut untuk dikelola oleh BAZNAS Temanggung. Bupati Temanggung meminta BAZNAS Temanggung melakukan pelaporan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS dilakukan secara transparan dan profesional, serta wajib melaporkannya rutin kepada Bupati dan masyarakat yang ikut berpartisipasi menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Temanggung. Jika BAZNAS Temanggung menyanggupi hal tersebut, maka mulai bulan depan gaji ASN Teamanggung langsung dipotong 2,5%. Dan Bupati Temanggung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451.12/368/2017 yang merupakan pembaharuan dari Surat Edaran Bupati Temanggung sebelumnya Nomor: 451/03763/2012 dengan merubah pemotongan penghasilan ASN Kabupaten Temanggung dari 1% menjadi 2,5%.

Himbauan serta praktek yang diterapkan oleh Bupati Temanggung inilah yang menjadi contoh bagi BAZNAS Tapin untuk terus berkoordinasi serta bersinergi dengan pimpinan daerah yaitu Bupati

Tapin. H. Abdul Mutholib berpendapat jika BAZNAS Tapin dapat melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Bupati untuk membahas tentang pendapatan dana BAZNAS di Kabupaten Tapin, maka secara bertahap ini akan membangun opini kepada ASN untuk ikut berpartisipasi menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS Tapin. H. Abdul Mutholib berpendapat jika pemerintah serta dinas-dinas di Kabupaten Tapin mau selalu mengikutsertakan BAZNAS dalam setiap melakukan kegiatan keagamaan maupun sosial, agar masyarakat mengetahui posisi BAZNAS di Kabupaten ini juga bertugas meningkatkan taraf hidup masyarakat Tapin, bukan hanya sekedar lembaga biasa.

H. Abdul Mutholib dan anggota BAZNAS pernah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Bupati tahun 2018. Hasil rapat tersebut Bupati Tapin mengeluarkan *statement* secara lisan dan menghimbau kepada seluruh ASN yang beragama Islam untuk mau menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS Tapin. Akan tetapi, ketika peneliti meminta surat edaran Bupati mengenai hasil rapat tersebut H. Abdul Mutholib mengatakan bahwa sampai penelitian ini dilakukan Bupati tidak pernah mengeluarkan surat edaran tersebut. Justru Kepala Kantor Kementerian Agama yang mengeluarkan surat menghimbau dengan Nomor: 0305/17.4-7/BA.03.2/03/2018 kepada seluruh jajaran staf Kementerian Agama wilayah Kabupaten Tapin untuk menyerahkan dana ZIS kepada BAZNAS. Ini efektif karena seluruh jajaran staf Kementerian Agama

Kabupaten Tapin menyerahkan dana ZIS kepada BAZNAS, karena himbauan tersebut serta pratek langsung dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.

H. Abdul Mutholib berpendapat bahwa seharusnya Bupati memiliki peran untuk menghimbau kepada seluruh pengusaha dan orang-orang yang kaya di Kabupaten Tapin untuk menyerahkan paling tidak 1/3 dari jumlah harta zakat atau infaqnya kepada BAZNAS. Dengan adanya peran Bupati tersebut pendapatan BAZNAS Tapin dari dana ZIS pengusaha dan orang kaya akan meningkat. Akan tetapi, menurut H. Abdul Mutholib kebanyakan dari pengusaha dan orang kaya di Kabupaten Tapin lebih memilih untuk menyalurkan dananya sendiri dan juga ada yang melalui perantara dari Tuan Guru yang ada di Kabupaten Tapin. Selain itu, ada juga dukungan pemerintah lewat APBD Kabupaten Tapin tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk membantu dalam operasional BAZNAS.

Terkait masalah ulama, H. Abdul Mutholib menjelaskan bahwa di Kabupaten Tapin ulama seharusnya memiliki peran untuk membantu meningkatkan pendapatan dana pada BAZNAS. Dengan cara menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir dalam pengajian serta majelis taklim yang para ulama tersebut adakan untuk ikut berpartisipasi menyalurkan dananya ke BAZNAS. Bahkan menurut H. Abdul Mutholib BAZNAS dapat memberikan kebijakan dengan mengeluarkan SK untuk

pembentukan UPZ pada majelis taklim yang diadakan oleh ulama tersebut.

Menurut H. Abdul Mutholib ada 5 ulama yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengenalan BAZNAS kepada masyarakat. Pengenalan BAZNAS untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada BAZNAS dengan bekerjasama dengan ulama-ulama setempat sehingga para jamaah menjadi mengenal BAZNAS dan mau menyerahkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS atau UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan, desa, masjid, musholla bahkan majelis taklim yang ada di daerah tersebut.

Menurut H. Abdul Mutholib BAZNAS hanya meminta laporan terkait penerimaan dana yang diperoleh ulama untuk pembangunan pondok pesantren atau kegiatan sosial keagamaan lainnya yang didapat dari orang menyerahkan dana ZIS. H. Abdul Mutholib berpendapat ini sebagai kerjasama yang harus dilakukan dengan ulama, mengingat masyarakat Kabupaten Tapin ini lebih banyak menyerahkan dana ZIS kepada ulama atau Tuan Guru yang ada di Kabupaten ini. H. Abdul Mutholib juga pernah menyaksikan seorang pengusaha batu bara yang menyalurkan dana ZIS kepada Tuan Guru. Ada yang menyerahkan dananya paling sedikit 20 milyar rupiah untuk pembangunan pondok pesantren dan makan santri-santri yang belajar di pondok pesantren yang didirikan oleh ulama tersebut.

H. Abdul Mutholib berpendapat jika dana ZIS yang diterima oleh para ulama dilaporkan kepada BAZNAS Tapin, ini akan masuk dalam pelaporan pendapatan dana bagi BAZNAS, serta kami akan serahkan pengelolaan dana tersebut kepada Tuan Guru karena itu merupakan amanah dari pemilik harta sebelumnya, setelah BAZNAS mengeluarkan SK pembentukan UPZ untuk ulama tersebut. Kerjasama dengan para ulama atau Tuan Guru ini juga dipraktikkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menurut H. Abdul Mutholib sehingga antara BAZNAS Hulu Sungai Selatan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan para ulama atau Tuan Guru yang ada di Kabupaten tersebut.

Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dana kepada BAZNAS masih minim. Menurut H. Abdul Mutholib pihak BAZNAS Tapin sudah melakukan upaya menyebarkan amplop-amplop donasi ditambahkan dengan menempelkan brosur BAZNAS Tapin di wilayah Kabupaten Tapin seperti di pasar-pasar, toko-toko, dan kantor-kantor perusahaan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa BAZNAS Tapin juga ikut berperan membantu pemerintah dalam bidang sosial dan keagamaan di Kabupaten ini.

Selain amplop donasi, H. Abdul Mutholib memberikan keterangan bahwa BAZNAS Tapin juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, guna menimbulkan minat masyarakat untuk sadar bahwa BAZNAS Tapin juga serius dalam memperbaiki masalah perekonomian umat Islam yang ada di Kabupaten

Tapin. Sehingga masyarakat yang memiliki harta lebih atau mampu secara ekonomi mau menyalurkan dana ZIS yang mereka miliki kepada BAZNAS, bukan selain amil resmi yang telah ditunjuk oleh BAZNAS Tapin.

Menurut H. Abdul Mutholib berpendapat pola pemikiran masyarakat Tapin masih lebih mementingkan penyerahan dana ZIS yang mereka miliki kepada para Tuan Guru atau anggota keluarga yang menurut mereka kurang mampu, serta ada juga yang langsung menyerahkan kepada fakir miskin tanpa melalui BAZNAS. Ini yang menjadi fokus permasalahan BAZNAS Tapin dalam membangun opini masyarakat agar mau menyerahkan dananya kepada BAZNAS khususnya di Kabupaten Tapin.

Pola yang dilakukan oleh BAZNAS Tapin menurut H. Abdul Mutholib yaitu harus lebih interaktif kepada masyarakat. Lebih efektif dengan langsung tatap muka dengan pemilik dana bukan melalui media apapun. Karena, bila media cetak atau elektronik masyarakat belum tentu menyimak atau lebih cenderung untuk tidak menghiraukan dengan uraian yang di sampaikan oleh pihak BAZNAS Tapin. Jika lewat tatap muka langsung ini lebih efektif untuk menjelaskan program BAZNAS sehingga minat masyarakat terbangun dan mau langsung menyalurkan dananya ke BAZNAS, menurut H. Abdul Mutholib.

Terdapat 1 (satu) LAZ di Kabupaten Tapin yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Pelaporan dari

penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana LAZISMU di Kabupaten Tapin langsung diserahkan kepada LAZISMU Provinsi Kalimantan Selatan. Seharusnya pelaporan pendapatan dana yang diperoleh LAZISMU masuk dalam pelaporan pendapatan dana BAZNAS Tapin bukan langsung diserahkan kepada LAZISMU Provinsi.

Selain LAZ, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 274 UPZ terdiri dari:

No	UPZ	Jumlah
1	Masjid	62
2	Musholla	162
3	Dinas Pemerintah dan Rumah Sakit	38
4	Kecamatan	12
Total		274

Tabel 4.24: Jumlah UPZ Kabupaten Tapin (Sumber BAZNAS Tapin)

UPZ masjid dan musholla yang lebih mendominasi. Total untuk UPZ masjid dan musholla berjumlah 224 buah yang telah mendapat SK dari BAZNAS Tapin. Sedangkan, sisanya merupakan UPZ kantor dinas pemerintah, rumah sakit dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Menurut Abdul Mutholib khusus UPZ di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, UPZ ini merupakan penggabungan dari UPZ KUA, Madrasah (MIN, MTs, MAN), serta Kantor Kementerian Agama. Kemudian laporannya dijadikan satu dengan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin untuk diserahkan ke BAZNAS.

Menurut H. Abdul Mutholib untuk UPZ masjid dan musholla hanya melaporkan zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan shodaqoh serta ada juga yang melaporkan untuk fidyah serta kafarat. Akan tetapi, untuk

pelaporannya hanya pada ketika bulan puasa atau bulan Ramadhan. Setelah lewat bulan Ramadhan UPZ masjid dan musholla ini tidak aktif lagi. Padahal jika UPZ masjid dan musholla ini terus aktif melakukan penerimaan dana, maka pendapatan dana yang diperoleh BAZNAS akan meningkat. Menurut H. Abdul Mutholib dominasi pendapatan zakat di Kabupaten Tapin ini hanya untuk zakat profesi dan zakat harta perorangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Tapin			
	Zakat Profesi	Zakat Harta Personal	Zakat Fitrah	Zakat Sekolah
2017	-	300.026.500	-	-
2018	-	579.768.900	2.500.000	-
2019	10.954.800	1.075.497.509	450.000	2.889.000
2020	10.878.000	612.151.797	775.000	1.625.000

Tabel 4.25: Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Tapin (Sumber BAZNAS Tapin)

Sedangkan untuk zakat pertanian, perkebunan, dan peternakan masih ada. Belum ada kesadaran dari masyarakat untuk menyalurkan zakat pertanian, perkebunan, dan pertentakannya kepada BAZNAS atau UPZ pada setiap Kecamatan. Serta menurut H. Abdul Mutholib masyarakat lebih cenderung untuk langsung menyerahkannya kepada Tuan Guru karena merasa lebih *afdhol* dari pada disalurkan kepada BAZNAS atau UPZ.

b. BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS)

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Hulu Sungai Selatan tanggal 02 Juni 2021 bertempat di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pukul 08.45 WITA, berikut identitas informan:

Nama : H. Akhmad Suriani, S.Sos
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 03 April 1961
Alamat : Bakarung RT.001 RW.001 Desa Bakarung
Jabatan : Ketua BAZNAS Hulu Sungai Selatan

H. Akhmad Suriani menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya 1 (satu) yaitu LAZISMU Hulu Sungai Selatan. Untuk laporan penghimpunan, pedistribusian, dan pendayagunaan LAZISMU Hulu Sungai Selatan langsung melaporkan kepada LAZISMU Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak melakukan koordinasi dengan BAZNAS Hulu Sungai Selatan sebagai pusat lembaga amil nasional untuk tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurut H. Akhmad Suriani karena LAZISMU ini berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berarti dalam naungan BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Sehingga alangkah lebih baiknya untuk LAZISMU Hulu Sungai Selatan ini untuk meminta *mandat* dari BAZNAS Hulu Sungai Selatan untuk setiap kegiatan penghimpunan, pedistribusian dan pengelolaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pendapatan dari LAZISMU ini bisa masuk dalam pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan karena didalam naungan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah UPZ di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 541 buah yang terbagi menjadi:

No	UPZ	Jumlah
1	Masjid	70
2	Musholla	275
3	Dinas Pemerintah dan Rumah Sakit	37
4	Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	159
Total		541

Tabel 4.26: Jumlah UPZ Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sumber BAZNAS Hulu Sungai Selatan)

Untuk keaktifan dari UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beliau menerangkan bahwa untu UPZ yang ada di kantor dinas dan sekolah-sekolah itu sudah rutin melakukan pelaporan perbulan, sedangkan untuk masjid dan musholla masih melakukan pelaporan setahun sekali yaitu ketika bulan Ramadhan untuk pelaporan ZIS saat bulan puasa terutama untuk zakat fitrah.

H. Akhmad Suriani menjelaskan, bahwa program yang sedang dilakukan dan disusun oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan keaktifan UPZ masjid dan musholla, yaitu:

- 1) BAZNAS Hulu Sungai Selatan akan mengadakan pertemuan khusus untuk UPZ musholla dan masjid guna dilakukan pelatihan dan pemahaman kepada UPZ masjid dan musholla ini, guna menyamakan persepsi bahwa BAZNAS Hulu Sungai Selatan bukan mengambil dana zakat yang diperoleh oleh musholla dan masjid, tetapi BAZNAS hanya meminta laporan penerimaan dan penyalurannya dari dana ZIS yang diperoleh oleh UPZ-UPZ tersebut;
- 2) BAZNAS Hulu Sungai Selatan juga akan meminta untuk UPZ masjid dan musholla tersebut memiliki struktrur kepemimpinan yang berbeda dengan pengurus masjid dan musholla, kecuali untuk bendahara,

karena bendahara yang khusus memegang uang masjid dan UPZ jadi para bendahara ini cukup sama dengan bendahara masjid tidak perlu ada 2 bendahara untuk UPZ dan masjid atau musholla; dan

- 3) BAZNAS Hulu Sungai Selatan juga akan mengatur untuk UPZ masjid dan musholla ini agar rutin melakukan pelaporannya 1 bulan sekali atau idealnya 3 bulan sekali. Pihak BAZNAS akan melakukan pelatihan serta tata cara untuk membuat format laporan yang sesuai dengan ketentuan yang BAZNAS Hulu Sungai Selatan tetapkan, sehingga pihak UPZ masjid dan musholla tidak bingung dengan format pelaporan seperti apa yang akan diserahkan kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Ini telah dicontohkan saat bulan Ramadhan 2020 pihak BAZNAS menyerahkan format pelaporan zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shodaqoh yang diperoleh oleh UPZ masjid dan musholla sebelum bulan Ramadhan dan akan diambil setelah lebaran. Ini efektif karena UPZ masjid dan musholla tidak bingung dengan format laporan tinggal mengikuti format yang telah diberikan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan saja.

H. Akhmad Suriani menjelaskan bahwa BAZNAS Hulu Sungai Selatan dibantu oleh jasa relawan untuk laporan penghimpunan dan pembagian dana. Untuk tingkat desa 1 orang dari direkrut staf kantor desa, dan untuk tingkat Kecamatan ada 2 orang yang direkrut dari staf Kecamatan setempat dengan izin dari Bupati dan Kepala Dinas terkait. Ini dilakukan untuk membantu dan memudahkan koordinasi dengan

BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Juga dibantu dengan ulama setempat juga diberikan SK dari BAZNAS pembentukan UPZ jika para ulama tersebut menerima dana ZIS dari masyarakat setempat. Keterangan dari H. Akhmad Suriani BAZNAS Hulu Sungai Selatan ini sangat terbantu dengan adanya relawan-relawan yang ada, beliau menjelaskan jika hanya anggota BAZNAS yang bergerak tanpa ada bantuan relawan maka kami tidak sanggup mendata setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas para relawan ini untuk melaporkan kepada BAZNAS bahwa di Kecamatan atau desa tersebut ada yang ingin menyalurkan dana dan/atau ada yang perlu diberi bantuan kepada BAZNAS. Dengan adanya laporan ini anggota BAZNAS dapat langsung menuju ke Kecamatan atau desa tersebut untuk mengambil dana atau memberi bantuan.

Kepemimpinan Bupati Hulu Sungai Selatan (Drs. H. Achmad Fikry, M.AP) memiliki peran yang sangat penting, H. Akhmad Suriani menjelaskan bahwa orang tua Bupati Hulu Sungai Selatan ini dulunya adalah Ketua MUI sekaligus menjabat Ketua BAZ Hulu Sungai Selatan sehingga beliau paham dengan seluk beluk permasalahan BAZNAS sekarang. Beliau mendukung dengan optimal untuk kegiatan yang BAZNAS Hulu Sungai Selatan programkan dengan berkoordinasi dan bersinergi BAZNAS dengan Bupati Hulu Sungai Selatan bahkan Bupati juga mengeluarkan surat edaran yaitu:

- 1) Surat Edaran Nomor: 400/120/KESRA/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan/Profesi, Infaq dan Shodaqoh;
- 2) Surat Edaran Nomor: 400/67/KESRA/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pengusaha;
- 3) Surat Pengantar Sekda Nomor: 400/489/KESRA/2019 sebagai pengantar dari Surat Edaran Bupati Nomor:400/120/KESRA/2019 kepada Sekda serta kepada seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu untuk Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peran Bupati ini sangat membantu meningkatkan pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan, bahkan ketika ada program dari BAZNAS Pusat “Gerakan Cinta Zakat” pada bulan Ramadhan 1442 H/2021 M, Bupati Hulu Sungai Selatan melakukan kegiatan tersebut dengan optimal bahkan Bupati sendiri yang menyiapkan seluruh kegiatan tersebut dan membagi menjadi beberapa hari untuk setiap pejabat serta para ASN yang ada dalam ruang lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk ikut berpartisipasi mengeluarkan zakatnya atau infaq shodaqohnya kepada BAZNAS yang bertempat di Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan. Selain itu, bantuan dari dana APBD Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga terbantu untuk operasional BAZNAS Hulu Sungai Selatan.

Bupati Hulu Sungai Selatan juga pernah mendapatkan *Award* atau penghargaan dari BAZNAS Pusat sebagai Pemimpin Daerah yang giat

membantu pembangkitan zakat untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, sehingga menjadi penghargaan tersendiri bagi Bupati untuk terus meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang salah satunya menjadi Kabupaten yang Agamis.

Dukungan dari Bupati yang maksimal membuat pendapatan BAZNAS meningkat, selain dari Bupati peran Ketua MUI Hulu Sungai Selatan (TGH. Muhammad Ridwan Baseri).¹⁹ H. Akhmad Suriani menjelaskan bahwa Guru Kapuh sebutan biasa untuk TGH. Muhammad Ridwan Baseri ini juga ikut ambil bagian karena setiap pengajian yang beliau adakan pasti ada gerai BAZNAS Hulu Sungai Selatan yang berdiri ditempat tersebut, bahkan disela-sela pengajian beliau pasti menyampaikan kepada para jamaah pengajian untuk mau berinfaq atau berzakat pada gerai yang ada ditempat tersebut bahkan menyebut nama BAZNAS Hulu Sungai Selatan untuk menambah citra BAZNAS Hulu Sungai Selatan yang mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan Guru Kapuh.

Jumlah jamaah yang biasa hadir di pengajian beliau jika tidak ada covid-19 ini bisa mencapai puluhan ribu orang menurut H. Akhmad Suriani. Guru Kapuh sekaligus sebagai Ketua MUI Hulu Sungai Selatan

¹⁹ TGH Muhammad Ridwan Baseri Lahir di Kapuh, 07 Januari 1962, riwayat pendidikan beliau SDN Kandangan (1979), MTs N Awangan (1982), PP. Modern Darusalam Gontor Jawa Timur (1986), Mengaji *beduduk* dengan Tuan Guru Muhammad Aini Rantau (Guru Ayan) tahun 1989, Mengaji *beduduk* dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini (Abah Guru Sekumpul) tahun 1992. Kitab yang diajarkan yaitu Bidayatul Hidayah karangan Imam Abu Hamid Al-Gazali, Muroqiul Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Minhaj al-Abidin dan Ihya Ulum ad-Din karangan Imam Gazali, Risalah Al-Muawanah dan Nasaih ad-Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, serta Al-Hikam karangan Ibnu Athailah As-Sakandari.

memiliki kharisma yang tinggi dimata masyarakat Hulu Sungai Selatan dan menjadi panutan bagi masyarakat. Ucapan beliau menjadi sebuah stimulasi bagi BAZNAS untuk terus bergerak, karena beliau pernah berkata “Di BAZNAS ini ada 3, pertama saya (Guru Kapuh), Pak Bupati (H. Achmad Fikry), dan Pengurus BAZNAS”. Ini yang dipandang oleh pengurus BAZNAS bahwa Guru Kapuh sebagai sosok yang menjadi pendukung untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pihak BAZNAS Hulu Sungai Selatan juga memberikan apresiasi kepada ulama-ulama lain yang ikut membantu BAZNAS dalam pengumpulan dana diberikan santunan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 300.000,- kepada 160 orang ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dua pilar utama di Hulu Sungai Selatan yaitu Bupati dan Ketua MUI mendukung serta membantu mengembangkan pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan agar terus melakukan tugasnya secara profesional tanpa ada kendala yang dapat mengganggu perkembangan BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Dukungan dari 2 pilar Hulu Sungai Selatan tersebut membuat BAZNAS Hulu Sungai Selatan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan adanya bantuan dari beliau berdua yang membantu secara total bukan hanya sekedar himbauan, tapi memberikan contoh langsung sebagai orang yang pertama untuk menyalurkan dananya kepada BAZNAS sehingga para ASN, Kepala Dinas, dan jajaran ASN yang ada dalam ruang lingkup

administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta para masyarakat ikut menyalurkan dananya kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan, berikut gambar spanduk Bupati dan Ketua MUI Hulu Sungai Selatan ketika program “Gerakan Cinta Zakat”:



Gambar 4.9: Spanduk BAZNAS Hulu Sungai Selatan “Gerakan Cinta Zakat” Ramadhan 1442 H/2021M

Menurut H.Akhmad Suriani, BAZNAS Hulu Sungai Selatan menjadikan DPRD Hulu Sungai Selatan sebagai perwakilan masyarakat. Tahun 2015 DPRD merancang Perda tentang zakat untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian selanjutnya disahkan oleh Bupati maka keluarlah Peraturan Daerah No 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adanya Perda tersebut BAZNAS merasa terbantu dalam segi hukum dalam upaya penghimpunan,

pendistribusian, dan pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Selain itu, anggota DPRD Hulu Sungai Selatan selalu rutin mengeluarkan zakat dan infaqnya setiap bulan melalui UPZ kantor tersebut.

Pengetahuan masyarakat Hulu Sungai Selatan tentang zakat masih menjadi permasalahan bagi BAZNAS Hulu Sungai Selatan, H. Akhmad Suriani menjelaskan bahwa pihak BAZNAS masih melakukan sosialisasi kepada para pemilik lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk mau mengeluarkan zakat dari hasil panen yang telah dihasilkan. Data menunjukkan bahwa BAZNAS Hulu Sungai Selatan untuk pendapatan zakat masih didominasi oleh pendapatan zakat harta personal, zakat entitas dan zakat pendapatan dan jasa berikut tabelnya:

Tahun	Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Hulu Sungai Selatan				
	Zakat Profesi ASN	Zakat Harta Personal	Zakat Fitrah	Zakat Entitas	Zakat Pendapatan dan Jasa
2017	-	1.052.961.668	-	70.806.500	154.279.766
2018	126.016.059	1.578.162.800	-	45.110.000	362.530.388
2019	-	2.185.807.000	-	475.659.500	175.198.324
2020	151.101.495	2.575.070.480	773.778.000	708.211.894	50.534.764

Tabel 4.27: Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Hulu Sungai Selatan (Sumber BAZNAS Hulu Sungai Selatan)

Potensi zakat pertanian, perkebunan, dan perikanan yang besar di daerah Hulu Sungai Selatan, tetapi untuk pengeluaran zakat masih tidak masuk dalam pelaporan pendapatan BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Sosialisasi tentang zakat pertanian dan perkebunan telah dilakukan 10 kali pertemuan dan dialog dengan para pemilik lahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dengan di fasilitasi oleh pihak Kecamatan dan tokoh agama setempat.

Menurut H. Akhmad Suriani para pemilik lahan biasanya menyalurkan zakat pertanian dan perkebunan ini memberikan langsung kepada buruh taninya sehingga tidak ada pelaporan melalui BAZNAS. Dalam pertemuan sosialisasi dengan pemilik lahan tersebut pihak BAZNAS Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada pemilik lahan untuk menyerahkan zakat pertanian dan perkebunannya melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS di Kecamatan, KUA, atau kepada ulama yang telah mendapat SK pembentukan UPZ dari BAZNAS.

H. Akhmad Suriani menjelaskan bahwa selain sosialisasi dengan tatap muka atau pertemuan langsung, sosialisasi melalui media sosial *facebook*, *instagram* dan *twiter* itu juga selalu rutin dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Serta media eletronik melalui Kandangan TV dan Radio Gema Amandit juga dimanfaatkan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan minat masyarakat agar mau menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS. Melalui sosialisasi dari media tersebut, masyarakat dapat melihat dan mengetahui kinerja BAZNAS Hulu Sungai Selatan dalam bentuk kegiatan sosial dan keagamaan yang disalurkan secara tepat dan terarah, tentu saja semua itu melalui survey yang telah dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan serta koordinasi dari dinas-dinas terkait sehingga penyaluran dananya menjadi terarah dan tepat sasaran.

c. BAZNAS Barito Kuala (BATOLA)

Wawancara dengan Ketua BAZNAS dan Staf keuangan dan pelaporan BAZNAS Barito Kuala tanggal 25 April 2021 pukul 10.00 WITA dan 18 Mei 2021 pukul 09.15 WITA bertempat di BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, berikut identitas informan:

1. Nama : KH. Abdul Aziz
 Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 20 Februari 1944
 Alamat : Jln. Jend. Sudirman No 66 RT 15
 Jabatan : Ketua BAZNAS Barito Kuala
2. Nama : Nor Hasanah
 Tempat Tanggal Lahir : Barambai, 14 Desember 1999
 Alamat : Desa Pendalaman RT 04 RW 01
 Jabatan : Staf Keuangan dan Pelaporans

H. Abdul Aziz berpendapat Bupati memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan. Juga menjadi contoh kepada bawahannya untuk melakukan setiap kegiatan. H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa peran Bupati sebagai pemimpin yang memberikan himbauan kepada bawahannya dan kepala dinas untuk mau menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS memiliki pengaruh yang sangat penting. H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa Bupati Barito Kuala telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh ASN pemerintah daerah, kepala dinas instansi, dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten ini untuk menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS dengan Nomor Surat: 450/0752/Kesra-Setda/2019 tanggal 29 Maret 2019. Akan tetapi, H. Abdul Aziz

menerangkan tingkat “kesadaran” Bupati menyerahkan dana ZIS pribadi kepada BAZNAS masih rendah. Harus menunggu diingatkan kembali, baru kemudian Bupati mau menyalurkan dana pribadi kepada BAZNAS. Menurut H. Abdul Aziz jika Bupati aktif dan ikut mensosialisasikan kepada ASN Kabupaten agar menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS, maka perolehan pendapatan dana BAZNAS Kabupaten ini akan meningkat.

H. Abdul Aziz menjelaskan sikap Bupati (Hj. Normaliyani AS) masih belum aktif berkoordinasi dengan BAZNAS Barito Kuala dalam setiap *event* keagamaan maupun sosial yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten. Menurut H. Abdul Aziz setiap *event* yang dilakukan pemerintah daerah BAZNAS tidak mendapat informasi dan koordinasi. Bila BAZNAS mendapat informasi bahwa pemerintah akan mengadakan *event* pasti BAZNAS akan meminta izin untuk mendirikan stand atau gerai di *event* tersebut. H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa jaringan koordinasi antara BAZNAS dengan pemerintah daerah belum optimal. Belum optimalnya koordinasi sehingga proses pengenalan BAZNAS dari pihak pemerintah daerah belum terjadi. H. Abdul Aziz menjelaskan ketika pemerintah daerah menyelenggarakan *event* “BATOLA BERSHOLAWAT BERSAMA HABIB SYECH” tanggal 09 Januari 2020, BAZNAS Barito Kuala tidak mendapat pemberitahuan atau surat undangan dari pemerintah daerah, sehingga pendirian stand atau gerai pada *event* tersebut tidak terlaksana.

Menurut H. Abdul Aziz, BAZNAS melakukan sosialisasi pada kepala kantor dinas pemerintah di Kabupaten ini dengan cara memberikan surat himbauan dan melampirkan surat edaran dari Bupati. Menurut H. Abdul Aziz untuk UPZ kantor dinas instansi pemerintahan di Kabupaten ini berupa kotak infaq yang berada di tiap kantor dinas instansi pemerintahan. H. Abdul Aziz menjelaskan, sistem gaji para ASN saat penelitian ini yaitu melalui sistem transfer bank sehingga sulit untuk memotong gaji ASN dari bendahara. Padahal menurut H. Abdul Aziz sebelum ada sistem gaji transfer bank, gaji ASN di potong melalui bendahara adanya surat persetujuan dari ASN tersebut. H. Abdul Aziz mengibaratkan “*ngalih mencaluk duit nang sudah dikantung urang*”.

H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Kuala Bupati tidak selalu hadir, terkadang juga diwakilkan oleh staf ahli. Menurut H. Abdul Aziz peran pemimpin daerah itu memiliki nilai tambah bagi para bawahannya, sehingga menjadi contoh bagi para bawahan beliau dan dapat memotivasi para bawahan beliau untuk menyalurkan dana ZIS dan dana sosial mereka kepada BAZNAS.

H. Abdul Aziz juga mencontohkan Bupati Hulu Sungai Selatan yang ikut bergerak serta mengajak kepada kepala-kepala dinas yang ada dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk ikut berpartisipasi menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan, sehingga tingkat pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai

Selatan meningkat dan menjadi contoh bagi BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain Bupati Hulu Sungai Selatan, beliau juga menyontohkan ketika pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Shiddiq yang memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Menurut H. Abdul Aziz pemimpin itu memiliki kekuatan untuk memaksa dan kekuatan untuk mengajak rakyatnya dan para bawahannya agar mau mengikuti perintahnya terlebih lagi ini perintah agama. H. Abdul Aziz menjelaskan Bupati harus menjadi contoh dengan aktif menyalurkan dana ZIS pribadinya dan ikut mengajak bawahannya untuk menyalurkan dana ZIS mereka kepada BAZNAS Barito Kuala. Bukan hanya sekedar memberikan surat edaran tanpa menyontohkannya kepada bawahannya menurut H. Abdul Aziz

Dukungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam APBD untuk tahun 2020 sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk 3 jenis operasional kegiatan serta administrasi pada BAZNAS Barito Kuala, yaitu:

- 1) Untuk perjalanan dinas luar daerah;
- 2) Untuk administrasi dan keperluan kantor; dan
- 3) Untuk keperluan publikasi dan dokumentasi.

Sebenarnya dana APBD yang dihibahkan dari pemerintah daerah masih kurang. Bahkan untuk operasional lain masih mengambil dana amil yang ada, BAZNAS Barito Kuala juga masih belum mampu untuk menambah pegawai, karena dana operasional yang masih belum mencukupi, menurut Nor Hasanah.

H. Abdul Aziz menjelaskan untuk ulama di Kabupaten ini memiliki koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Barito Kuala. H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa BAZNAS Barito Kuala berupaya melakukan pendekatan dengan para ulama yang memiliki majelis taklim guna mengenalkan BAZNAS kepada para jamaahnya. Salah satu ulama yang dihubungi BAZNAS adalah majelis taklim yang dipimpin oleh Tuan Guru Muhammad Noor Marabahan.²⁰ H. Abdul Aziz menjelaskan jumlah peserta majelis taklim yang dipimpin oleh Tuan Guru Muhammad Noor sangat banyak. Menurut H. Abdul Aziz potensi untuk penghimpunan dana ZIS pada mejelis taklim Tuan Guru Muhammad Noor sangat besar. Selain majelis taklim Guru Muhammad Noor ada juga majelis taklim yang dilakukan oleh Tuan Guru Husin Kaderi H. Basuni²¹

²⁰ Tuan Guru Muhammad Noor lahir di Lepas, 04 April 1974, riwayat pendidikan beliau SDN 1 Lepas, MtsN 2 Lepas, PP. Al-Falah Landasan Ulin (1991-1994), PP. Datuk Kelampayan Bangil, Jawa Timur (1994-1996), PP. Darusallam Martapura (1997-1998), PP. Tahfidz Qur'an Addahlaniyah (2002). Kitab yang diajarkan 1. Kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbangi. 2. Kitab Sullam At-Taufik yang dikarang sarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Banteni. 3. Kitab tafsir Marah Labid karangan Syekh Nawawi Al-Banteni. 4. Kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Asy-Sakandari 5. Kitab Bajuri karangan Imam Bajuri. 6. Kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainudin al-Malibari 7. Kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Banteni 8. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali 9. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali.

²¹ Tuan Husin Kaderi Lahir di Barito Kuala, 26 Oktober 1972, riwayat pendidikan SDN Gampa Asahi (pagi) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sulamul Ulum (sore) (tahun 1985), MTs Nurul Huda (pagi) dan MTs Sulamul Ulum (sore)(tahun 1988), Madrasah Aliyah Nurul Huda (tahun 1991), Strata 1 Fakultas Syariah IAIN Antasari (1997) dan Strata 1 Fakultas Tarbiyah STAI Al-Jami (2008). Pendidikan Non-Formal Mengaji Kitab Kuning (Nahwu, Sharaf, Balaghah, Mantiq, Ilmu Ushul, Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan Tasawuf) dengan orang tuanya KH. Basuni Idil 1983-1991, Mengaji di Majelis Ar-Raudhah Sekumpul dengan KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Abah Guru Sekumpul) 1991-2005, Mengikuti Takhashshus Majelis Darussyakirin dengan KH. Syukri Unus Martapura 2005-2017, dan Mengikuti Takhashshus Majelis Raudhatul Anwar dengan KH. Munawwar Gazali Martapura 2018-sekarang. Kitab yang diajarkan yaitu Sifat 20 karangan Syekh Utsman bin Abdullah, Bidayatul Hidayah dan Ayyuhul Walad karangan Imam Gazali, Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, Kitab Zadul Muttaqin Karangan KH. Munawwar Gazali, Kitab Tauhid Jawahirul Kalamkiyah dan Kitab Akhlak Minahus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Shomad

di Gampa Asahi dan Tuan Guru H. Muhammad Bakhiet²² di Alalak Berangas. Akan tetapi, menurut H. Abdul Aziz BAZNAS Barito Kuala belum melakukan pendekatan kepada ketiga Tuan Guru tersebut.

Menurut H. Abdul Aziz BAZNAS Barito Kuala telah berupaya melakukan pendekatan kepada tiap pimpinan majelis taklim agar mau membentuk pengurus UPZ ditempat tersebut. Akan tetapi, dari pihak pimpinan majelis taklim tersebut masih belum mengajukan diri untuk dibentuk kepengurusan UPZ. Menurut H. Abdul Aziz mayoritas majelis taklim masih membahas tentang kitab klasik berkaitan pada tauhid dan tasawuf. Kalaupun itu membahas tentang muamalat, itu hanya membahas tentang transaksi jual-beli, sedangkan untuk membahas tentang zakat, infaq, dan shodaqoh pada penjelasan dasar tidak secara mendalam dan terperinci. Inilah yang mengakibatkan BAZNAS sulit untuk mendapat persetujuan dari dari pihak pimpinan majelis taklim.

Menurut H. Abdul Aziz di Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain BAZNAS. Sedangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ada 509, menurut data UPZ yang peneliti dapat dari kantor Kementerian Agama dan BAZNAS Barito Kuala terbagi yaitu:

Palimbang, Kitab Aktsar min Alfi Sunnah Kulla Yaumin Wallailah karangan Khalid Al-Husainan.

²² Tuan Guru Muhammad Bakhiet Lahir di Telaga Air Mata (Hulu Sungai Tengah) 01 Januari 1966, iwayat pendidikan beliau yaitu SDN hanya sampai kelas IV (1972-1976), PP. Ibnu Amin Pamangkih (1977-1980), PP. Darusallam Martapura (1980), Madrasah Islam Darusalamah Bangun Jaya Martapura (1980-1981), Mangaji *beduduk* dengan Ayah beliau Ahmad Mughni, mangaji *beduduk* dengan Guru Abdul Wahab dalam bidang fiqh, mengaji *beduduk* dengan Guru H. Hasan dan H. Saleh dalam bidang ilmu Nahwu. Kitab yang diajarkan beliau di Majelis Bustanul Muhibbi Alalak ada Kitab Asmaul Husna.

No	UPZ	Jumlah
1	Masjid	115
2	Musholla	182
3	Dinas Pemerintah dan Rumah Sakit	37
4	Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	175
Total		509

Tabel 4.28: Jumlah UPZ di Barito Kuala (Sumber BAZNAS dan Kantor Kemenag Barito Kuala)

Menurut H. Abdul Aziz UPZ kantor dinas selalu rutin melakukan pelaporan perolehan dana paling cepat 1 bulan sekali dan paling lambat 3 bulan sekali. Sedangkan UPZ masjid dan musholla hanya beraktivitas pada saat bulan Ramadhan saja pelaporan perolehan zakat fitrah dan zakat mal, infaq dan shodaqoh saja. UPZ pada kantor instansi dinas pemerintahan terbagi 2 yaitu bentuk struktur kepengurusan UPZ dan bentuk kotak infaq. Bentuk struktur kepengurusan UPZ hanya ada kantor Kementerian Agama dan kantor dinas Bupati, sedangkan bentuk kotak infaq ada pada kantor dinas instansi pemerintahan selain kedua kantor diatas. gambar kotak infaq BAZNAS pada salah satu kantor dinas instansi pemerintahan sebagai berikut:



Gambar 4.10: Kotak Infaq BAZNAS Barito Kuala

Menurut H. Abdul Aziz BAZNAS Barito Kuala tahun 2016 pernah menerima laporan zakat pertanian dan perkebunan pada UPZ KUA Jejangkit. Akan tetapi, saat petugas UPZ tersebut dipindahtugaskan ke daerah lain penerimaan zakat pertanian dan perkebunan itu terhenti. Bila dilihat dari data BPS Barito Kuala tahun 2020 luas lahan pertanian dan perkebunan di Barito Kuala adalah ± 150 ribu hektar. Serta mayoritas penduduknya merupakan pemilik sawah dan kebun sawit dan karet.²³ Seharusnya zakat untuk pertanian dan perkebunan masuk dalam pendapatan BAZNAS Barito Kuala. H. Abdul Aziz menerangkan bahwa masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian dan perkebunan lebih memilih praktik *hilah* zakat.²⁴ H. Abdul Aziz tidak membenarkan proses

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2020*. h. 230

²⁴ *Hilah* zakat yaitu muzakki terlebih dahulu berniat untuk bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin 'Ujayl untuk menunaikan zakat. Setelah itu, pemberi zakat melafazkan niat mengeluarkan zakat, sambil memegang, atau meniup, atau mengaduk-aduk harta yang akan dibayarkan sebagai zakat. Adakalanya si tuan rumah atau pemberi zakat perlu dituntun ketika

hilah zakat ini tetapi masyarakat mengikuti praktek *hilah* zakat ini dengan *bertaqlid* kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujayl untuk zakat pertanian dan perkebunan di Barito Kuala.²⁵ Pendapatan dana zakat di BAZNAS Barito Kuala, yaitu:

Tahun	Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Barito Kuala				
	Zakat Profesi ASN	Zakat Harta Personal	Zakat Fitrah	Zakat Entitas	Zakat Pendapatan dan Jasa
2017	-	259.590.000	39.415.000	-	-
2018	-	133.415.000	34.151.850	-	-
2019	2.400.000	36.355.000	7.112.000	32.812.500	47.834.258
2020	130.458.555	66.500.000	1.110.000	-	-

Tabel 4.29: Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Barito Kuala (Sumber BAZNAS Barito Kuala)

Pengambilan dana ZIS perusahaan dan bank yang ada di Kabupaten ini, menurut H. Abdul Aziz dan Nor Hasanah langsung menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal tahun 2017 perusahaan dan bank menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Barito Kuala. Akan tetapi, sejak 2018 tidak lagi menyalurkan dana ZIS tersebut.

H. Abdul Aziz menerangkan bahwa biaya anggaran untuk operasional ini penting bagi BAZNAS Barito Kuala menurut H. Abdul

melafazkan kedua macam niat, bertaklid dan mengeluarkan zakat, oleh orang alim tersebut. Zakat kemudian secara formal diserahkan kepada orang-orang yang berfungsi menerimanya tadi, yang berwujud kata-kata penyerahan dari pemberi zakat dan dibalas dengan kata-kata penerimaan dari para penerima zakat tersebut secara serentak, diiringi dengan doa: Zakat tersebut kemudian dikembalikan kepada tuan rumah atau pemberi zakat dengan pesan agar disampaikan kepada orang-orang yang pantas menerimanya.

²⁵ Syaugi Mubarak Seff, Badrian H, dan Zulpa Makiah, "Praktik Hiyal Di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah Dan Hukum Keluarga Di Kabupaten Banjar Dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk Dan Tata Cara)," *Tashwir*, 23 Juni 2016, <http://idr.uin-antasari.ac.id/5108/>.

Aziz, anggaran operasional ini menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan BAZNAS untuk sosialisasi dan mekanisme proses pengumpulan dana serta penyaluran dana, dalam hal pengumpulan dana ada biaya transport dan biaya gaji karyawan BAZNAS, seluruhnya untuk jumlah karyawan BAZNAS Barito Kuala ada 5 orang, itu termasuk dengan komisioner BAZNAS 3 orang dan staf 2 orang yang telah disebutkan pada struktur organisasi diatas.

Menurut H. Abdul Aziz Anggaran operasional pada tahun 2020 adalah Rp 15.000.000,- ini tidak cukup untuk menambah jumlah karyawan yang bekerja di BAZNAS Barito Kuala mengingat luas wilayah Kabupaten Barito Kuala 2.996 km². Banyak desa yang belum optimal penghimpunan dana ZIS pada Kabupaten ini. H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa setiap ulama yang melakukan sosialisasi ZIS dan menyinggung tentang penyaluran dana ZIS ke BAZNAS Barito Kuala di majelis taklimnya, Komisioner BAZNAS mengeluarkan dana pribadi untuk memberikan honorarium kepada pimpinan majelis tersebut. ini terjadi karena dana operasional BAZNAS tidak mencukupi.

Menurut H. Abdul Aziz Kantor BAZNAS Barito Kuala di Jalan A. Yani No 4 merupakan gedung bekas kantor pembakal Marabahan Kota. Status bangunan tersebut adalah pinjaman dari pemerintah daerah. Rencananya akan berakhir pada tahun 2022 karena ada aktivitas perluasan taman "PEMATANG BASTUN".

Menurut H. Abdul Aziz masyarakat Barito Kuala telah paham dengan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan zakatnya kepada Tuan Guru atau melalui praktik *hilah* zakat daripada menyalurkan dana ZIS mereka ke UPZ Kecamatan atau masjid dan musholla. Masyarakat masih belum mengetahui keberadaan UPZ tersebut. Karena informasi dalam bentuk spanduk atau banner bahwa ada UPZ yang bisa menerima dana ZIS masyarakat tidak tersedia.

Menurut H. Abdul Aziz keterbatasan tenaga kerja dan dana di BAZNAS Barito Kuala menjadi hambatan dalam mensosialisasikan BAZNAS kepada masyarakat. Untuk kotak infaq saja hanya ada di kantor dinas instansi pemerintahan, kecuali Pengadilan dan Kejaksaan Negeri, Polres Barito Kuala, Kodim Barito Kuala. Menurut Norhasanah pegawai BAZNAS pernah menaruh kotak infaq di lembaga tersebut. Akan tetapi, setelah pegawai BAZNAS melakukan beberapa kali pengambilan dana di kotak infaq tersebut, tidak ada dana yang terkumpul, sampai akhirnya Ketua BAZNAS berinisiatif untuk menarik kotak infaq pada lembaga tersebut.

Menurut H. Abdul Aziz menjelaskan bahwa BAZNAS tidak memperlakukan bagi masyarakat yang mau menyalurkan dana ZIS mereka secara mandiri. Akan tetapi pihak BAZNAS akan terus pendekatan dan edukasi kepada masyarakat bahwa menyalurkan dana ZIS ke BAZNAS Barito Kuala lebih baik, karena:

- 1) Orang yang menerima dana bantuan adalah orang yang membutuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam; dan
- 2) Penerima dana bantuan sudah di survey dan dikoordinasikan oleh dinas-dinas terkait.

B. Analisis Data

1) Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Pendapatan Dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (BATOLA), dan Tapin

Setelah melakukan wawancara dengan pengurus BAZNAS Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala, peneliti mendapatkan hasil untuk faktor yang menentukan tingkat pendapatan dana di 3 BAZNAS tersebut, yaitu:

a. BAZNAS Tapin

BAZNAS Tapin merupakan BAZNAS yang berada pada posisi ke-6 tabel urutan pendapatan dana se-Kalimantan Selatan pada tahun 2019 (lihat tabel 1.1). Dari hasil perhitungan potensi zakat dihitung dari PDRB Kabupaten Tapin (lihat tabel 4.6). BAZNAS Tapin mepeoleh pendapatan dana sampai 1% dari hasil perhitungan tersebut. Akan tetapi, pendapatan BAZNAS Tapin pada tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tergolong pada tingkat pendapatan dana menengah karena dalam 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) selalu memperoleh dana ZIS diatas Rp. 1 milyar (lihat tabel 4.4). Adapun tingkat pendapatan dana BAZNAS

Tapin peneliti anggap masih kurang optimal. Peneliti membagi 2 kategori dalam menentukan faktor tingkat pendapatan dana BAZNAS Tapin yaitu:

1) Kinerja BAZNAS

Berdasarkan kinerja BAZNAS Tapin ada 4 faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan dana masih belum optimal yaitu:

- a) Kinerja BAZNAS Tapin tidak optimal karena dukungan Bupati masih belum secara terwujud secara nyata. Pada artikel tanggal 15 Oktober 2019 dan dimuat pada situs koran banjar,²⁶ Bupati meminta kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk mengaktifkan kembali UPZ di kantor dinas pemerintahan. Akan tetapi, ketika peneliti melihat data penghimpunan dana pada kantor SETDA Tapin, peneliti tidak menemukan dana ZIS yang terkumpul pada kantor tersebut. Peneliti membandingkan dengan penghimpunan dana pada kantor SETDA Barito Kuala dan Hulu Sungai Selatan melalui tabel berikut:

No	Kantor SETDA	Penghimpunan Dana ZIS 2020
1	Tapin	2.094.000
2	Barito Kuala	16.233.500
3	Hulu Sungai Selatan	206.407.139

Tabel 4.30: Perbandingan Penghimpunan Dana ZIS Kantor SETDA Tapin, Barito Kuala dan Hulu Sungai Selatan
Tabel diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bupati Tapin hanya sekedar janji saja. Dibuktikan dengan tidak ada dana ZIS yang terkumpul pada UPZ SETDA. Serta sampai saat penelitian

²⁶ “Bupati Tapin Meminta Pimpinan SOPD Aktifkan Baznas Di Lingkungannya,” *koranbanjar.NET* (blog), 23 Oktober 2019, <https://koranbanjar.net/bupati-tapin-meminta-pimpinan-sopd-aktifkan-baznas-di-lingkungannya/>.

ini berlangsung Bupati masih belum mengeluarkan Surat Edaran (SE) atau Surat Hibauan (SH) bagi BAZNAS untuk melakukan pemotongan penghasilan bagi ASN. Padahal pihak BAZNAS Tapin sudah mengajukan surat untuk dibuatkan Surat Edaran kepada Bupati Tapin dengan nomor surat: 17/Baznas-Tpn/II/2017. Justru Kepala Kantor Kementerian Agama yang mengeluarkan edaran dengan nomor surat: 0305/17.4-7/BA.03.2/2018. Akan tetapi, lingkup kekuasaan surat edaran ini hanya pada ASN Kementerian Agama saja. Peran pemimpin daerah dalam UU No 23 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 2 Bupati sebagai Pembina dan Pengawas terhadap kinerja BAZNAS untuk tingkat Kabupaten. Selain itu, hal ini terdapat dalam Kitab *Sabil al-Muhtadin* karangan ulama kharismatik masyarakat Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikutip oleh Budi Rahmat Hakim bahwa pemimpin harus ikut ambil bagian dalam proses pengelolaan dana khususnya bagi BAZNAS Tapin yang merupakan lembaga nasional dan proses pemilihan pengurusnya melalui persetujuan dan pengeluaran SK pengrus BAZNAS dari Bupati;²⁷

- 2) Faktor ulama juga mempengaruhi pada tingkat pendapatan BAZNAS Tapin. Hasil dari wawancara dengan Ketua BAZNAS Tapin H. Abdul Mutholib bahwa masyarakat Tapin lebih memilih

²⁷ Budi Rahmat Hakim, "Konstruksi Fikih Zakat dalam Karya Ulama Banjar dan Relevansinya dengan Manajemen Zakat Moderen," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 197–220.

menyalurkan dana ZIS kepada ulama dibandingkan kepada BAZNAS. Dari yang peneliti dilahat dilapangan pihak BAZNAS Tapin belum ada melakukan pendekatan dengan ulama kharismatik di Kabupaten Tapin yaitu Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi.²⁸ Salah satu faktor yang mendukung pemikiran peneliti karena foto Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi tidak ada terpasang dalam spanduk atau banner seperti spanduk pada BAZNAS Hulu Sungai Selatan (lihat gambar 4.9). Padahal jika BAZNAS melakukan pendekatan dan pembicaran agar pondok pesantren serta majelis taklim pimpinan Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi bisa didirikan gerai atau stand BAZNAS, maka pendapatan ZIS dari peserta majelis serta dan ZIS yang diterima oleh ulama akan masuk dalam laporan pendapatan BAZNAS. Juga bila para ulama yang terbiasa menerima dana ZIS diberikan SK untuk pembentukan UPZ, dapat menghindari dari sanksi administratif dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 41 yaitu hukuman pidana penjara selama 3 tahun atau denda Rp. 50.000.000,- Karena mayoritas penduduk Tapin masih lebih memilih untuk menyerahkan dana ZIS mereka kepada ulama daripada kepada BAZNAS Tapin.

²⁸ Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi lahir di Pematang Karang, 10 Maret 1982, riwayat pendidikan beliau tidak pernah mengenyam pendidikan formal, akan tetapi beliau langsung menerima pendidikan langsung dari kakek beliau KH. Muhammad Aini yang juga ulama kharismatik Tapin dari umur 3 – 18 tahun, kitab yang diajarkan oleh beliau adalah Sabil al-Muhtadin karangan Syekh Muhammad Aryad Al-Banjari, Kifayatul Qulum, Siyarus Salikin karangan Syekh Abdussamad Al-Palembangi.

3) Peran UPZ masjid dan musholla ternyata masih kecil hal ini juga mempengaruhi kinerja BAZNAS. UPZ masjid dan musholla hanya beroperasi 1 tahun sekali yaitu ketika bulan Ramadhan. Ada juga kesalahan persepsi antara pengelola UPZ masjid dan musholla dengan BAZNAS Tapin. Kesalahan persepsi yaitu pihak pengelola UPZ masjid dan musholla beranggapan bahwa dana ZIS diperoleh akan diambil oleh pihak BAZNAS. Padahal pihak BAZNAS hanya meminta laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS saja bukan untuk menariknya. Adanya kesalahan persepsi ini karena sosialisasi yang dilakukan BAZNAS kepada UPZ masjid dan musholla belum optimal, sehingga persepsi yang seperti diatas sering terjadi. Untuk UPZ yang ada di kantor dinas serta di lembaga pemerintah lain sudah mulai berjalan rutin setiap bulan melaporkan atau paling lama 3 bulan sekali melaporkan penghimpunan dana yang diperoleh kepada BAZNAS, kecuali UPZ Kantor Kementerian Agama yang selalu rutin 1 bulan sekali melaporkan karena adanya surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Laporan LAZISMU tentang penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana di Kabupaten Tapin tidak diserahkan kepada BAZNAS. Idealnya menurut UU No 23 Tahun 2011 Pasal 29 LAZ wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Sehingga wajib bagi LAZISMU Tapin untuk melaporkan pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan

pendayagunaan dana ZIS yang diperolehnya kepada BAZNAS Tapin karena ada sanksi administratif yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 36 ayat 1; dan

- 4) Pendapatan dana dari sumber lain seperti zakat pertanian, perkebunan dan perternakan tidak optimal bahkan perolehannya pun tidak ada dalam laporan keuangan BAZNAS Tapin tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 (lihat tabel 4.25). Bahkan untuk perolehan zakat profesi ASN di Kabupaten Tapin peneliti bandingkan dengan BAZNAS Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala pada tabel berikut:

No	BAZNAS	Pengumpulan Dana Zakat Profesi ASN 2020
1	Tapin	10.878.000
2	Barito Kuala	130.458.555
3	Hulu Sungai Selatan	151.101.495

Tabel 4.31: Pengumpulan Dana Zakat Profesi ASN BAZNAS Tapin, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Selatan
Seharusnya BAZNAS Tapin perlu ada inovasi lain dalam metode pengumpulan dana, seperti BAZNAS melakukan pendekatan dengan Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi dan Bupati Tapin karena potensi dana ZIS ASN dan ulama belum terkumpul dengan optimal.

Hasil yang peneliti dapat dari data BAZNAS tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk faktor yang meningkatkan pendapatan dana di BAZNAS Tapin, yaitu:

- a) Peran Bupati Tapin yang belum mendukung secara optimal untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Tapin;

- b) Peran ulama Kabupaten Tapin belum ikut untuk membantu sosialisasi kepada jamaahnya tentang keberadaan dan peran BAZNAS Tapin;
- c) Perlu adanya optimalisasi kinerja UPZ serta LAZISMU yang tidak melaporkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS yang diperoleh kepada BAZNAS harus segera bersinergi dan terkoordinasi dengan baik; dan
- d) Sumber pendapatan lain seperti zakat pertanian, perkebunan, dan perternakan tidak diupayakan oleh BAZNAS Tapin. Sehingga perolehan dana zakat pada sektor tersebut masih belum ada. Serta melakukan pengumpulan dana ZIS ASN masih belum optimal.

2) Manajemen BAZNAS

Analisis berdasarkan dari standar manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Tapin yaitu:

- a) Perencanaan program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Tapin masih *monoton*. Target pengumpulan dana ZIS untuk ASN dan kepala bagian dan staf pemerintahan tidak optimal, serta kurang peran Bupati dalam melaksanakan dan menginstruksikan jajaran SOPD untuk ikut aktif dalam menghimpun dana ASN daerah;
- b) Pengorganisasian dalam BAZNAS Tapin masih belum optimal. SDM yang dimiliki BAZNAS Tapin belum mampu melakukan pendekatan kepada ulama kharismatik Tuan Guru Haji Muda Ahmad Barmawi dan ulama yang biasa menerima dana ZIS. BAZNAS

Tapin hanya memiliki pegawai 9 orang yang menjadi pengurus yaitu, 3 komisioner dan 6 staf BAZNAS Tapin. BAZNAS Tapin tidak memiliki jaringan relawan seperti BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Ketiga komisioner BAZNAS ini memiliki latar belakang pendidik strata 1 dalam bidang pendidikan, jadi menurut peneliti dalam urusan manajemen marketing masih belum memadai.

- c) Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Tapin dengan cara membagikan amplop-amplop donasi masih tidak optimal. Karena sosialisasi dalam bentuk pendirian stand atau gerai BAZNAS pada acara majelis taklim, pengajian, *event* sosial dan keagamaan pemerintah daerah selenggarakan tidak pernah terjadi. Sehingga potensi dan ZIS yang ada di majelis taklim, pengajian, *event* sosial dan keagamaan tidak mendapatkan hasil.
- d) Pengawasan, BAZNAS Tapin selalu rutin melakukan audit baik itu Satuan Audit Internal (SAI) maupun Audit Syariah di Kementerian Agama. Akan tetapi, informasi laporan keuangan BAZNAS masih tidak dapat diakses oleh publik. Baik itu melalui media cetak atau media elektronik, atau koran. Idealnya dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 5 laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

b. BAZNAS Hulu Sungai Selatan

BAZNAS Hulu Sungai Selatan merupakan BAZNAS yang berada pada posisi ke-1 dalam tabel urutan pendapatan dana se-Kalimantan

Selatan pada tahun 2019 (lihat tabel 1.1). Perhitungan potensi zakat pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BAZNAS Hulu Sungai Selatan memperoleh lebih dari 2% dari hasil potensi zakat bila dihitung dari PDRB Kabupaten (lihat tabel 4.15). Data pendapatan dana untuk BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS Hulu Sungai Selatan selalu pendapatan dana yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020). Peneliti membagi 2 kategori dalam menentukan faktor tingkat pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan yaitu:

1) Kinerja BAZNAS

Berdasarkan mekanisme kinerja BAZNAS Hulu Sungai Selatan ada 4 faktor yang berpengaruh dalam tingkat pendapatan dana yaitu:

- a) Dari sisi peran pemimpin daerah, Bupati Hulu Sungai Selatan sudah berusaha secara optimal dalam menghimbau ASN dan pengusaha agar mau menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Ini dibuktikan dengan adanya SE Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 400/67/KESRA/2021 dan SH Nomor: 400/120/KESRA/2019, serta ditambah dengan Surat Pengantar Sekda Hulu Sungai Selatan Nomor: 400/489/KESRA/2019. Dukungan ini juga bukan hanya sebatas pengeluaran surat edaran dan himbauan saja. Akan tetapi, Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan memberikan contoh langsung. Dengan cara menyalurkan dana ZIS pribadi kepada

BAZNAS dengan mengikutserta membawa kepala dinas pemerintah dan kepala bagian beserta jajaran dibawahnya. Gambar Bupati menyerahkan dana zakatnya kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.11: Bupati Hulu Sungai Selatan Menyerahkan Dana Zakatnya kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan

Bupati juga selalu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Sehingga BAZNAS Hulu Sungai Selatan sangat terbantu dengan adanya dukungan dari Bupati tersebut. Pencapaian BAZNAS tidak lepas dari peran Bupati yang ikut aktif menghimbau seluruh bawahannya baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, maupun desa yang ada di Kabupaten tersebut. ini merupakan salah satu realisasi visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjadi Kabupaten yang agamis yaitu salah satu caranya dengan meningkatkan perolehan dana serta membantu pendistribusian serta pendayagunaan dana pada

BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Atas peran dan dukungan dari Bupati ini, BAZNAS Republik Indonesia pada tahun 2018 memasukan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai nominasi penerima penghargaan BAZNAS Award tahun 2018 untuk Katergori Kepala Daerah Pendukung Kebangkitan Zakat. Peran Bupati ini sudah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 2 “Bupati bertugas sebagai Pembina dan Pengawas bagi BAZNAS” khususnya BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ini sesuai dengan kutipan Budi Rahmat Hakim yang diambil dalam Kitab *Sabil al-Muhtadin* bahwa pemimpin memiliki peran untuk membantu pengelolaan dana, khususnya pada pengelolaan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan;

- b) Peran ulama dalam meningkatkan kinerja BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah optimal. Salah satu bukti bahwa BAZNAS melakukan pendekatan dengan Ketua MUI yaitu setiap spanduk atau banner BAZNAS selalu menampilkan gambar Ketua MUI (lihat gambar 4.9). Selain itu, data penghimpunan dana yang diperoleh peneliti tahun 2019 dan 2020 menyatakan bahwa MUI Hulu Sungai Selatan rutin memberikan infaq terikat pada BAZNAS sebesar Rp. 30.000.000,-. Koordinasi inipun diikuti oleh para ulama yang lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membantu berkoordinasi dalam bidang penyuluhan dan sosialisasi yang di lakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Tiap desa maupun

Kecamatan ulama setempat juga selalu membantu memberikan informasi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kepada BAZNAS, baik itu informasi tentang masyarakat ingin menyalurkan dana ZIS ataupun masyarakat yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS;

- c) Dari sisi kinerja UPZ dan LAZ di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan masih belum optimal. Ini dibuktikan UPZ masjid dan musholla masih belum rutin melakukan kegiatan penghimpunan dana. Serta pelaporan UPZ tersebut masih dilakukan 1 tahun sekali yaitu saat bulan Ramadhan. Sedangkan, UPZ pada kantor dinas instansi pemerintahan dan Kecamatan selalu rutin melakukan penghimpunan dan pelaporan perolehan dana ZIS sebulan sekali kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Sosialisasi untuk UPZ masjid dan musholla sedang diupayakan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan dengan melakukan kegiatan:
 - i. Penyuluhan kepada UPZ-UPZ masjid dan musholla dalam pelaporan dana yang didapat serta memberikan contoh format pelaporan yang sesuai dengan format yang diberikan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan;
 - ii. Sosialisasi untuk laporan UPZ harus dilakukan secara rutin 1 bulan sekali atau paling lambat 3 bulan sekali. Sedangkan, untuk LAZISMU Hulu Sungai Selatan idealnya agar melaporkan

penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS yang diperolehnya kepada BAZNAS sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 29; dan

- iii. Sumber pendapatan lain yang perlu seperti zakat pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan belum dioptimalkan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Pendapatan zakat yang diperoleh oleh BAZNAS hanya pada zakat profesi, zakat perdagangan dan usaha jasa, serta zakat fitrah (lihat tabel 4.27). Tetapi, untuk zakat pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 belum ada hasil yang diperoleh oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan, sehingga ini menjadi masalah yang ada untuk BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Pihak BAZNAS Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 ini sudah melakukan sosialisasi untuk para pemilik ladang tani, kebun, ternak, dan pengusaha tangkap ikan maupun budidaya ikan untuk mau menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS dibantu dengan perangkat desa dan ulama tokoh masyarakat setempat guna menggiatkan agar warga masyarakat mau menyalurkan dananya kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk pengusaha sudah ada yang mau menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Himbauan dari Bupati khusus untuk pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil dari data yang didapat dan dianalisis tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk faktor tingginya pendapatan dana di BAZNAS Hulu Sungai Selatan, yaitu:

- a) Peran Bupati Hulu Sungai Selatan yang mendukung sangat optimal, selain Bupati DPRD juga membantu dalam hal memperlancar pembahasan Perda Hulu Sungai Selatan No 17 Tahun 2015. Sehingga Perda tersebut bisa cepat dijadikan dasar hukum bagi BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusi dan medayagunakan dana ZIS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b) Peran ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mendukung yang sangat optimal;
- c) Optimalisasi kinerja UPZ dalam pelaporan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS yang diperoleh. Serta LAZ yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum meminta surat kuasa untuk penghimpuna, pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS dari BAZNAS Hulu Sungai Selatan; dan
- d) Sumber pendapatan lain seperti zakat pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan yang masih belum di optimalkan. BAZNAS Hulu Sungai Selatan sampai penelitian berlangsung sudah melakukan upaya penyuluhan bagi pemilik lahan pertanian dan perkebunan. Bila berhasil membuat pemilik lahan agar mau menyalurkan dana zakat pertanian atau perkebunannya kepada

BAZNAS, maka tingkat pendapatan dana BAZNAS Hulu Sungai Selatan akan meningkat lebih banyak lagi.

2) Manajemen BAZNAS

Berdasarkan analisis dari standar manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan yaitu:

- a) Perencanaan program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan sudah mulai berkembang. Target sasaran pengumpulan dana untuk ASN dan pengusaha telah diupayakan dengan baik oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan. Penambahan target pengumpulan dana zakat dalam bidang pertanian dan perkebunan juga telah direncanakan dan dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan, sisa menunggu hasil panen yang diterima oleh pemilik lahan untuk mengeluarkan zakatnya.
- b) Pengorganisasian di BAZNAS Hulu Sungai Selatan telah dilakukan secara optimal ini dengan menggunakan jaringan relawan di setiap desa dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bentuk koordinasi dengan relawan ini dalam hal pelaporan pengumpulan dana maupun penyaluran dana yang akan diserahkan kepada masyarakat. Ada 3 orang per Kecamatan dan 1 orang per desa jadi total 181 orang relawan BAZNAS untuk tiap desa dan Kecamatan.
- c) Pengarahan atau sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan adalah melakukan tatap muka dengan orang-orang yang memiliki potensi untuk mengeluarkan dana ZIS mereka. Selain

ini, BAZNAS Hulu Sungai Selatan juga rutin melakukan sosialisasi melalui media sosial (*facebook, instagran, dan twitter*), media cetak (spanduk, baliho, dan koran), serta media elektronik (Kandangan TV dan Radio Gema Amandit FM).

- d) Pengawasan, BAZNAS Hulu Sungai Selatan selalu rutin melakukan audit. Baik dengan Satuan Audit Internal maupun Audit Syariah. Serta rutin melaporkan kepada Bupati juga melaporkannya kepada masyarakat Hulu sungai Selatan melalui media sosial, media cetak dan media eletronik sehingga masyarakat mengetahui bahwa dana yang telah mereka salurkan melalui BAZNAS Hulu Sungai Selatan telah disalurkan dengan benar, transparan, serta profesional.

c. BAZNAS Barito Kuala

BAZNAS Barito Kuala merupakan BAZNAS yang berada pada urutan ke 12 dalam tabel urutan pendapatan dana di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 (lihat tabel 1.1). Hasil perhitungan potensi zakat dari PDRB Kabupaten Barito Kuala (lihat tabel 4.20) BAZNAS Barito Kuala memperoleh pendapatan dana tidak sampai Rp. 500 juta. Pada pendapatan dana BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan BAZNAS Barito Kuala memiliki tingkat pendapatan dana terendah karena dalam 3 tahun (2018, 2019 dan 2020) selalu mendapatkan perolehan diatas Rp. 300 juta (lihat tabel 4.19). Peneliti membagi 2 kategori dalam menentukan faktor tingkat pendapatan dana BAZNAS Barito Kuala yaitu:

1) Kinerja BAZNAS

Berdasarkan mekanisme kinerja BAZNAS Barito Kuala ada 4 faktor yang berpengaruh dalam tingkat pendapatan dana yaitu:

- a) Peran Bupati Barito Kuala dalam membantu kinerja BAZNAS masih belum optimal. Koordinasi antara Bupati dengan BAZNAS Barito Kuala untuk melakukan kegiatan pemotongan penghasilan untuk para ASN di kantor SETDA belum optimal bila dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lihat tabel 4.30). Bupati telah mengeluarkan surat edaran pemotongan penghasilan bagi ASN dengan Nomor: 450/0752/KESRA-SETDA/2019. Akan tetapi, surat edaran ini tidak dilanjutkan dengan implementasi kepada SOPD terkait. Data penghimpunan dana ZIS pada tingkat kantor dinas instansi pemerintah daerah dan kecamatan, masih ada yang belum menyalurkan dana ZIS-nya kepada BAZNAS Barito Kuala. Selain itu, Bupati sebagai contoh bagi ASN belum bisa mencontohkan secara aktif untuk menyalurkan dana ZIS pribadi kepada BAZNAS Barito Kuala. Jika Bupati aktif menyalurkan dana ZIS pribadinya kepada BAZNAS. Seharusnya ini menjadi sebuah motivasi bagi ASN dan SOPD untuk ikut menyalurkan dananya ke BAZNAS Barito Kuala seperti yang dicontohkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Seharusnya sebagai pembina dan pengawas bagi BAZNAS Barito Kuala dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 2 Bupati seharusnya menjadi contoh sekaligus orang yang pertama yang aktif

dalam mendukung dan meningkatkan pendapatan dana BAZNAS Barito Kuala. Pernyataan Ketua BAZNAS Barito Kuala pada halaman 127 yang menerangkan bahwa Bupati tidak pernah hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS. Peneliti menemukan 2 artikel BAZNAS yaitu

- Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja BAZNAS Barito Kuala tanggal 20 Oktober 2020 ini dihadiri oleh staf ahli Bupati;²⁹ dan
- Kegiatan Penyerahan Bantuan pada tanggal 12 April 2021 dihadiri oleh Bupati dan secara simbolis menyerahkan paket bantuan dari BAZNAS Barito Kuala.³⁰

Ada perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Barito Kuala dengan data yang peneliti dapat.

- b) Peran Ulama dalam meningkat kinerja BAZNAS Barito Kuala belum optimal membantu perkembangan BAZNAS Barito Kuala. Hal ini disebabkan ulama tersebut masih membahas kitab tentang fikih ibadah bukan fikih zakat. BAZNAS Barito Kuala belum melakukan pendekatan dengan baik terhadap para ulama tersebut. Ini terbukti bahwa untuk 3 majelis taklim besar yaitu Majelis Taklim Bustanul Muhibbin dipimpin oleh Tuan Guru Muhammad Bakhiet di

²⁹ “Baznas Kembali Salurkan Zakat Rp 91,5 Juta, Diharapkan dapat Memperkecil Kesenjangan Sosial,” *jejakrekam.com* (blog), 24 Oktober 2020, <https://jejakrekam.com/2020/10/24/baznas-kembali-salurkan-zakat-rp-915-juta-diharapkan-dapat-memperkecil-kesenjangan-sosial/>.

³⁰ *jurnalkalimantan.com*, “Serahkan Bantuan Baznas, Bupati Batola Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian,” *Jurnal Kalimantan* (blog), 13 April 2021, <https://jurnalkalimantan.com/serahkan-bantuan-baznas-bupati-batola-ajak-masyarakat-tingkatkan-kepedulian/>.

Alalak Berangas, Majelis Taklim Jawahirul Ma'ani Al-Banjari dipimpin oleh Tuan Guru Husin Qoderi Gampa Asahi, dan Majelis Taklim Nurul Musthofa dipimpin oleh Tuan Guru Muhammad Noor Lepasan, pihak BAZNAS Barito Kuala tidak memperlihatkan upaya dengan cara mendirikan gerai zakat, atau stand zakat di tiap majelis taklim diadakan.

- c) Kinerja UPZ di Barito Kuala masih belum optimal dalam menghimpin dan penyaluran dana ZIS masyarakat. UPZ masjid dan musholla sebagai UPZ terbanyak dalam data (lihat tabel 4.28) hanya aktif pada saat bulan Ramadhan saja. Hanya UPZ kantor Kementerian Agama dan dinas Pendidikan Barito Kuala yang rutin melakukan pelaporan sebulan sekali, sisanya menunggu konfirmasi bahkan ada yang tidak memberikan pelaporan tersebut walupun sudah di konfirmasi oleh BAZNAS;
- d) Potensi sumber pendapatan lain selain zakat profesi dan zakat mal belum di optimalkan seperti zakat pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan (lihat tabel 4.29). Padahal zakat pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan bisa dijadikan opini tambahan untuk meningkatkan pendapatan dana pada BAZNAS Barito Kuala. Adanya praktek *hilah* yang ada di beberapa Kecamatan, salah satunya Kecamatan Rantau Badauh khusus dalam zakat pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS dalam mengatasi masalah tersebut. Pengambilan dana ZIS dari para pengusaha pun

yang bertempat usaha di Kabupaten Barito Kuala belum mendapatkan hasil yang baik. karena alasan yang disampaikan oleh para pemilik perusahaan bahwa dana mereka telah diserahkan kepada BAZNAS Provinsi. Padahal pada surat edaran No:450/0752/KESRA-SETDA/2019, Bupati meminta kepada pemilik perusahaan yang beroperasinya di Kabupaten Barito Kuala agar dapat menyalurkan dana ZIS-nya kepada BAZNAS Barito Kuala.

Hasil dari data yang didapat dan dianalisis tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk faktor yang menjadi penentu rendahnya tingkat pendapatan dana di BAZNAS Barito Kuala, yaitu:

- a) Dukungan Bupati Barito Kuala yang belum optimal untuk meningkatkan pendapatan dana BAZNAS Barito Kuala, serta koordinasi dan sinergi yang telah diupayakan oleh BAZNAS Barito Kuala untuk terus bekerjasama dengan Bupati masih kurang mendapat tanggapan yang positif dari Bupati;
- b) Peran ulama yang kurang efektif karena tidak ada pendekatan yang BAZNAS lakukan terhadap para ulama tersebut. Bahkan dana ZIS yang diterima oleh ulama lebih banyak daripada di BAZNAS Barito Kuala;
- c) Pengelolaan UPZ oleh BAZNAS Barito Kuala masih belum optimal baik dalam sosialisasi tentang fungsi maupun perannya dalam pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang diperoleh;

- d) Sumber pendapatan lain belum dioptimalkan oleh BAZNAS Barito Kuala seperti zakat pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Serta Perusahaan yang menyalurkan dana ZIS-nya mereka kepada BAZNAS Provinsi daripada ke BAZNAS Barito Kuala.

2) Manajemen BAZNAS

Analisis berdasarkan standar manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Barito Kuala yaitu:

- a) Perencanaan program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Kuala dengan target ASN dan kepala kantor dinas masih tidak optimal. Untuk target penghimpunan dana ZIS dari kalangan ulama masih belum optimal, karena pendekatan dengan para ulama masih belum dilakukan oleh BAZNAS Barito Kuala. Masih belum bisa melakukan pendekatan dengan para ulama ini menghambat penghimpunan di kalangan ulama yang biasa menerima dana ZIS.
- b) Pengorganisasian, BAZNAS Barito Kuala tidak memiliki jaringan relawan bahkan untuk mengambil laporan UPZ kantor dinas pemerintahan, masjid dan musholla masih mengalami kesulitan. Karena masalah jumlah pegawai yang terbatas, bahkan jumlah dana operasional yang ada di BAZNAS Barito Kuala yang sedikit. Bila dibandingkan dengan dana operasional dengan BAZNAS Tapin dan Hulu Sungai Selatan ada pada tabel berikut:

No	BAZNAS	Dana Operasional dari APBD
1	Hulu Sungai Selatan	250.000.000
2	Tapin	100.000.000
3	Barito Kuala	50.000.000

Tabel 4.32: Dana Operasional dari APBD untuk BAZNAS Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Barito Kuala

Masalah tersebut memberikan dampak pada struktur organisasi BAZNAS Barito Kuala yang harus rangkap jabatan. Juga harus mengefisienkan dana operasional kantor agar tidak mengalami defisit dana.

- c) Pengarahan atau sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Barito Kuala telah mempublikasikan kegiatannya melalui media sosial (*facebook* dan *instagram*) dan media cetak (koran). Bahkan kegiatan dalam hal tatap muka langsung juga sering dilakukan oleh BAZNAS Barito Kuala. Untuk sosialisasi dalam bentuk spanduk, baliho, atau gerai zakat untuk ditempat umum belum ada sehingga untuk masyarakat yang lebih sering beraktivitas diluar rumah atau daerah yang belum ada jaringan internetnya tidak mengetahui tentang program BAZNAS Barito Kuala.
- d) Pengawasan, BAZNAS Barito Kuala ini selalu rutin dilakukan audit baik itu satuan audit internal atau audit syariah untuk mengetahui tingkat penyaluran dana yang ada di BAZNAS Barito Kuala. hasil dari audit ini hanya diberikan kepada masyarakat yang biasa menyalurkan dananya ke BAZNAS bukan kepada publik. Kalau saja BAZNAS mempublikasikannya secara umum tentang dana-dana yang didapat dan disalurkan maka masyarakat bisa mengetahui program yang sedang

dikerjakan oleh BAZNAS Barito Kuala dan secara berkala akan menimbulkan motivasi untuk masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada BAZNAS Barito Kuala.

2. Solusi dari Kendala yang Dihadapi oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan (HSS), Barito Kuala (BATOLA), dan Tapin untuk Meningkatkan Pendapatan Dana BAZNAS

Solusi dari kendala yang dihadapi oleh masing-masing BAZNAS dari data yang diperoleh peneliti yaitu:

a. BAZNAS Tapin

Upaya yang diterapkan BAZNAS Tapin yaitu:

- 1) Membagikan amplop donasi digabungkan dengan brosur BAZNAS Tapin; dan
- 2) Melaporkan kegiatan BAZNAS kepada Bupati serta masyarakat melalui media sosial dan media cetak

Menurut sistem manajemen *fundraising* masih harus diperbaiki khususnya untuk perumusan objek sasaran yang ingin dituju dan penetapan metode yang diambil. Masih banyak potensi zakat yang tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Bahkan untuk merangkul ulama yang biasa menerima zakat untuk diberikan SK pembentukan UPZ oleh BAZNAS Tapin masih belum mampu dalam menggunakan metode ini. Untuk melakukan pendekatan kepada ulama tersebut belum ada.

SDM yang ada di BAZNAS belum cukup membantu karena tidak memiliki jaringan relawan, dalam metode *fundraising* ini setiap orang memiliki peran dan para relawan ini bisa menjadi ujung tombak untuk kecamatan atau desa yang memberikan informasi bahkan yang belum didapat oleh BAZNAS Tapin. Sehingga jaringan relawan ini diperlukan dan sangat efektif untuk menutupi kekurangan sumber daya yang ada di BAZNAS Tapin.

Metode pembagian amplop donasi menurut peneliti merupakan pengalihan untuk menutupi potensi sumber lain yang belum dioptimalkan. Padahal menurut peneliti sebaiknya BAZNAS Tapin lebih memfokuskan terlebih dahulu untuk pendekatan dengan Bupati dan ulama kharismatik di Kabupaten tersebut. bukan mencari alternatif lain yang hasilnya belum menjanjikan.

b. BAZNAS Hulu Sungai Selatan

Upaya yang diterapkan oleh BAZNAS Hulu Sungai Selatan yaitu:

- 1) Sosialisasi tatap muka serta melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Bupati dan SOPD HSS, ulama, dan relawan;
- 2) Menyebarkan/memasang spanduk, banner, dan baliho di tempat-tempat strategis;
- 3) Melaporkan kegiatan BAZNAS kepada Bupati, ulama serta masyarakat melalui media sosial, cetak dan elektronik.

Menurut sistem manajemen *fundraising* yang dilakukan telah memenuhi standar yang telah dilakukan mulai dari penentuan target

sasaran dana yang ingin dikumpulkan, penetapan metode yang akan digunakan, sampai pada pembagian tugas dan wewenang dan pemeriksaan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan telah dilakukan dengan baik. Tidak ada rangkap jabatan dalam struktur organisasi BAZNAS Hulu Sungai Selatan, bahkan setiap orang memiliki peran masing-masing dan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Ketua BAZNAS sehingga tidak ada koridor-koridor pekerjaan yang dapat dialihkan kepada yang lain karena kekurangan pekerja.

Dari segi pemanfaatan potensi zakat lain telah dilakukan dengan baik. Peneliti menemukan bahwa BAZNAS Hulu Sungai Selatan telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan pemilik lahan pertanian dan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Hulu Sungai Selatan selalu mencari potensi-potensi sumber pendapatan lain dari sektor yang berbeda yang memang tidak dioptimalkan sebelumnya.

c. BAZNAS Barito Kuala

Upaya yang diterapkan oleh BAZNAS Barito Kuala yaitu:

- 1) Penggalangan dana dengan menempatkan kotak-kotak infaq;
- 2) Melakukan pendekatan dengan Bupati dan SOPD untuk mengoptimalkan zakat profesi ASN; dan
- 3) Sosialisasi melalui tatap muka langsung kepada masyarakat, serta melaporkan kegiatan BAZNAS kepada Bupati dan masyarakat melalui media sosial dan media cetak.

Menurut sistem manajemen *fundraising* masih banyak kekurangan yang ada baik dari sisi penentuan target sasaran dana yang akan dikumpulkan maupun metode yang digunakan. Ini disebabkan kurangnya pendekatan dari BAZNAS kepada pihak Bupati, ulama serta pengusaha yang ada di Kabupaten ini. Sehingga target yang menjadi sasaran masih belum dicapai dengan maksimal.

Penetapan biaya menurut manajemen *fundraising* masih mengalami masalah juga karena biaya operasional yang diterima oleh BAZNAS Barito Kuala sedikit, bahkan untuk menambah SDM untuk BAZNAS Barito Kuala masih kesulitan. Faktor pendapatan dana BAZNAS yang kecil menjadi akibat rendahnya biaya operasional yang diterima dari BAZNAS Provinsi. Padahal program yang diajukan oleh BAZNAS Pusat harus terealisasi. Dengan dana yang ada BAZNAS Barito Kuala membagi dana tersebut kepada program-program yang telah ditentukan oleh BAZNAS Pusat. Peneliti melihat bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS ini telah cukup baik, dengan dana yang kecil tersebut semua program BAZNAS telah terlaksana dengan baik walaupun dalam 1 program hanya 4 atau 5 orang yang menerima bantuan tersebut.

Pembagian tugas kerja masih mengalami masalah, melihat dari jumlah pegawai BAZNAS Barito Kuala 5 orang yakni 3 orang komisioner dan 2 orang staf. Serta tidak adanya jaringan relawan yang membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS di desa atau

Kecamatan. Belum ada upaya yang dilakukan BAZNAS mengenai masalah ini. Seharusnya BAZNAS Barito Kuala dapat melakukan pendekatan secara komunikatif kepada Bupati dengan meminta salah satu staf di Kecamatan dan desa untuk di jadikan relawan BAZNAS.